

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
ATAS PENIPUAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Mailia Nasyiatun Nada

17220175



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
ATAS PENIPUAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Mailia Nasyiatun Nada

17220175



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN ATAS PEMBAJAKAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Oktober 2021
Penulis,



Mailia Nasyiatun Nada
NIM 17220175

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mailia Nasyiatun Nada NIM 17220175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mailia Nasyiatun Nada NIM 17220175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
ATAS PENIPUAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 06 Oktober 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, MA
NIP. 198404192019031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mailia Nasyiatun Nada, NIM 17220175, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN ATAS PENIPUAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudieman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH MALANG'. The stamp is partially overlaid by a signature.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= '(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l *Alamin* puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal'Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau

atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.

5. Ahmad Sidi Pratomo, M.A selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Toriquddin, Lc., M.HI. dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen penguji penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
9. Orang tua yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
MOTTO.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK.....	XVI
ABSTRACT.....	XVII
ملخص البحث.....	XVIII
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	12
B. KERANGKA TEORI.....	17
1. Penipuan Menurut Hukum Positif.....	17
a. Hukum Pidana.....	17
b. Penipuan.....	21
c. Penyelidikan dan Penyidikan.....	22

d.	Transaksi Elektronik.....	26
e.	Dasar Hukum Transaksi Elektronik.....	29
f.	Keabsahan Alat Bukti Elektronik.....	31
2.	Penipuan Menurut Hukum Islam.....	34
a.	Penipuan.....	34
b.	Prinsip-prinsip Hukum Islam.....	37
BAB III: METODE PENELITIAN		
A.	JENIS PENELITIAN.....	44
B.	PENDEKATAN PENELITIAN.....	45
C.	LOKASI PENELITIAN.....	45
D.	SUMBER DATA.....	46
E.	METODE PENGUMPULAN DATA.....	48
F.	METODE PENGOLAHAN DATA.....	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	GAMBARAN UMUM.....	53
1.	Sejarah Berdirinya Polresta Malang Kota.....	53
2.	Profil Polresta Malang Kota.....	55
3.	Ruang Lingkup Pelayanan Polresta Malang Kota.....	57
B.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.	Analisis persoalan yang dihadapi oleh pihak Polresta Malang Kota dalam melakukan penanganan hukum kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik.....	59
a.	Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik.....	59
b.	Penanganan Kasus Penipuan Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian.....	65
c.	Penyebab Terhambatnya Proses Penanganan Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik.....	72

2. Analisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik.....**80**
3. Analisis Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepolisian Kepada Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik Ditinjau dari Hukum Islam.....**86**

BAB V: PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK

Mailia Nasyiatun Nada, NIM 17220175, 2021. **Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, M.A.

Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum

Transaksi elektronik berdasarkan penjelasan dalam UU ITE merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dengan adanya jenis transaksi seperti ini tentunya akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi berkembangnya teknologi ini membuat timbulnya ragam kejahatan baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disinilah peran Kepolisian diuji dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas penipuan dalam transaksi elektronik.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum oleh kepolisian atas penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik. kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ketiga, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari hukum islam

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris sebab membutuhkan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan analisis dokumen pendukung yang berkaitan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwasannya pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik sesuai dengan UU ITE dan prinsip hukum Islam. hal ini diwujudkan melalui penerimaan laporan masyarakat yang kemudian laporan tersebut diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penipuan transaksi elektronik.

ABSTRACT

Mailia Nasyiatun Nada, NIM 17220175, 2021. **Implementation of Law Protection by the Police for Fraud Against Users of Electronic Transaction Applications**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, M.A.

Key Words: Electronic Transactions, Fraud, Law Protection

An electronic transaction based on the explanation in the ITE Law is a legal act carried out using a computer, computer network and/or other electronic media. With this type of transaction, it will certainly make it easier for the community to meet their primary, secondary and tertiary needs. However, the development of this technology has created a variety of new crimes committed by irresponsible parties, this is where the role of the Police as protectors and protectors of the community is tested in an effort to provide legal protection to the public for fraud in electronic transactions.

The purpose of this research is first, to determine the implementation of legal protection by the police for fraud against users of electronic transaction applications. Second, to find out the legal protection provided by the police to users of electronic transaction applications in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Third, to find out the legal protection provided by the police to users of electronic transaction applications in terms of Islamic law.

This research uses empirical legal research because it requires *field research* and uses a qualitative juridical approach. Sources of primary and secondary data in this study resulted from interviews with informants and analysis of related supporting documents. While the data processing methods used in the form of editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research show that the police provide legal protection to users of electronic transaction applications in accordance with the ITE Law and Islamic Law. This is realized through the receipt of public reports, which are then processed through investigations. The police also provide education to the public on how to avoid fraudulent electronic transactions.

مستخلص البحث

ميليا نصيعة نادا، 17220175، 2021. "تطبيق وقاية الحكم لشرطة على الخديعة نحو مستخدمي المعاملة الإلكترونية". بحث جامعي، قسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: أحمد سدي فراتما الماجستير

الكلمات المفتاحية: الخديعة، المعاملة الإلكترونية، وقاية الحكم.

المعاملة الإلكترونية عند قانون مكافحة جرائم الإنترنت هي فعل حكومي كان تنفيذه باستخدام كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو وسائط إلكترونية أخرى. بوجود هذه المعاملة، سوف تسهل المجتمع في املاء احتياجاتهم الأساسية والثانوية والثالثية. ومع ذلك، فقد أدى تطوير هذه التكنولوجيا إلى ظهور الجرائم الجديدة الذي كان فاعلها جهات غير مسؤولة، وهنا اختبار الشرطة كحماة للمجتمع في محاولتها لتوفير الحماية القانونية للجمهور من تزوير المعاملة الإلكترونية.

من أهداف هذا البحث أولاً لمعرفة تطبيق وقاية الحكم لشرطة على الخديعة نحو مستخدمي المعاملة الإلكترونية. ثانياً لمعرفة وقاية الحكم لشرطة على الخديعة نحو مستخدمي المعاملة الإلكترونية عند القوانين رقم 19 سنة 2016 عن الأخبار والمعاملة الإلكتروني. ثالثاً لمعرفة تطبيق وقاية الحكم لشرطة على الخديعة نحو مستخدمي المنصة الإلكترونية عند الشريعة الإسلامية.

يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً لأن يحتاج بحثاً ميدانياً (*field research*) باتباع المنهج القانوني النوعي. نتجت مصادر البيانات الأولية والثانوية في هذه الدراسة من مقابلات مع المخبرين وتحليل الوثائق الداعمة ذات الصلة. بينما تستخدم طريقة معالجة البيانات في شكل التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستخلاص.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الشرطة توفر الحماية القانونية لمستخدمي المنصة الإلكترونية وفقاً

لقانون مكافحة جرائم الإنترنت وشريعة الإسلام. وكان تحقيقها من خلال استلام تقارير المجتمع

التي يتم معالجتها بعد ذلك من خلال التحقيقات. جانباً من ذلك توفر الشرطة أيضاً تثقيفاً

للمجتمع حول كيفية تجنب خديعة المعاملات الإلكترونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang serba digital di masa modern sekarang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. khususnya pada sektor ekonomi. Teknologi memang berperan sangat penting dalam kehidupan sekarang serta masa mendatang, teknologi juga diyakini akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi semua negara.¹ Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam transaksi elektronik harus berdasarkan dengan asas kehati-hatian, itikad baik kepastian hukum, serta kebebasan memilih teknologi.²

Aplikasi transaksi elektronik berkembang sangat pesat dengan dibuktikan ada banyaknya onlineshop dan marketplace yang bersaing secara ketat. Kegiatan jual beli yang menggunakan media internet disebut juga dengan *electronic commerce*.³ Dengan adanya pandemi Covid-19 ini penjualan melalui media elektronik semakin meningkat karena sulitnya akses tatap muka dengan adanya keadaan yang mendesak seperti saat ini. Pembelian secara online sangat disukai oleh masyarakat saat ini karena pemilihan barang yang cukup mudah tanpa memerlukan waktu yang melelahkan.⁴ Pedagang yang tidak mengikuti

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertegnologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1

² Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 1

⁴ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Permatasari, *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commere)*, (Reidive Vol.7 No.3, 2018), 251

perkembangan teknologi akan sulit untuk bersaing dipasaran sehingga akan memicu kebangkrutan.

Banyak aplikasi transaksi elektronik yang bersaing secara ketat diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, BliBli, Bukalapak, JD.ID dan lain sebagainya. dimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh beberapa aplikasi tersebut sangatlah beragam dan mempunyai daya inovasi yang sangat kreatif seperti live chat yang mempermudah transaksi antara penjual dengan pembeli, pencarian produk yang sangat mudah dimana trending hastag memberikan kemudahan untuk menemukan produk yang populer. Fitur live pada beberapa aplikasi transaksi elektronik tersebut juga mempunyai nilai positif bagi penjual dan pembeli, dimana penjual dalam mempromosikan barang dapat berkreasi semenarik mungkin sehingga dapat berpotensi besar untuk meningkatkan penjualan sedangkan pembeli akan lebih mudah melihat detail barang yang akan dibeli tanpa harus menunggu balasan pertanyaan kepada penjual terlalu lama. Dengan menggunakan beberapa aplikasi transaksi online tersebut prosesnya sangat fleksibel, cepat tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga orang sangat tertarik untuk menggunakannya.

Akan tetapi banyak orang awam yang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik sehingga memicu terjadinya penipuan. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak melalui kejahatan fisik saja melainkan kejahatan juga berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi. Bisnis online menjadi trend saat ini akan tetapi kegiatan tersebut membuka peluang untuk melakukan suatu tindak

kejahatan bagi orang yang tidak memiliki tanggung jawab sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁵ Saat ini banyak sekali masyarakat yang terperdaya dengan harga murah, seperti pada awal pandemi masker dan hand sinitizer sangat langka sehingga kesempatan itu digunakan oleh pihak penipu untuk menjual masker dengan harga murah akan tetapi barang tersebut dikirim tidak sesuai pesanan atau bahkan tidak dikirim. Kasus lain yang marak terjadi yaitu pembajakan serta penipuan dimana adanya seseorang yang mengatas namakan pereusahaan *E-commerce* dalam modus penipuan berupa pembaruan fitur atau yang tidak kalah menarik yaitu berupa iming-iming hadiah yang mempunyai nominal cukup tinggi sehingga dapat menarik pelanggan. Dimana modus tersebut bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp, maupun melalui aplikasi itu sendiri. Bagi orang awam undian berhadiah tersebut sangatlah menarik perhatiannya sehingga ia dengan mudah memberikan syarat-syarat yang diminta oleh pihak penipu seperti kode OTP, data pribadi, nomor rekening, hingga pin aplikasi transaksi elektronik tersebut yang merupakan rahasia pribadi bahkan pihak aplikator pun tidak mempunyai hak untuk mengetahui pin pelanggan.⁶


Dalam hal di atas penipu dapat dengan mudah mengakses akun aplikasi transaksi elektronik bahkan nomor rekening pelanggan untuk mengambil sejumlah uang yang ia inginkan. Hal ini sudah sangat banyak menghantui masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 ini penipuan mengatas namakan

⁵ Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrame)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 25

⁶ <https://amp.tirto.id/ketahui-macam-macam-penipuan-di-shopee-dan-solusinya-f6bh>, diakses pada 20 Februari 2021

pihak Ecommerce semakin meningkat karena semakin sulitnya perekonomian masyarakat. Permasalahan ini semakin kompleks dengan kurang terseponnya pelanggan aplikasi transaksi elektronik saat menghubungi pihak Perusahaan Ecommerce tersebut mengenai keluhan yang mereka alami. Sebenarnya tiap masing-masing aplikasi transaksi elektronik juga mempunyai beberapa kebijakan tetapi masih banyak orang yang tidak memperhatikannya.

Selain itu dengan adanya pandemi Covid saat ini model penipuan transaksi elektronik semakin beragam, seperti pembuatan website yang mirip dengan website pemerintah yang difungsikan untuk mencari data pribadi seseorang yang kemudian data tersebut disalah gunakan oleh pihak penipu. Kasus penipuan online tiap tahun mempunyai jumlah berbeda-beda, untuk mempermudah pembaca peneliti menyajikan grafik penipuan online dalam kurun waktu 2016-2020. Adapun grafik tersebut sebagai berikut:



Gambar 1.0

Didalam KUHP pasal 378 dijelaskan mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan penipuan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁷ Akan tetapi peraturan dalam KUHP ini masih bersifat umum karena belum adanya penegasan bahwasannya peraturan tersebut diperuntukkan pada transaksi online. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan lebih detail mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang tertera pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁸ Dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana

⁷ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).”⁹

Selain dari hukum positif didalam hukum hukum islam juga menjelaskan lebih dahulu mengenai larangan dari suatu hal yang merugikan orang lain yaitu penipuan. Dimana larangan tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Quraish Shihab menyebutkan didalam karangannya yakni Tafsir Al-Misbah memberikan pemaparan terkait dengan makna bathil yang tertulis dalam Q.S. An-nisa ayat 29 bahwa yang disebut bathil disini merupakan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT atau dalam arti lain tidak terdapat suatu haq di dalamnya. Sehingga barangsiapa yang melakukan perbuatan bathil sama halnya dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama yang dalam hal ini adalah nash Al-Qur'an maupun As-

⁹ Pasal 25A ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

Sunnah. Konteks kebathilan ini oleh Quraish Shihab direlasikan dengan hadits nabi yang maknanya: “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.”¹¹

Dari dalil tersebut dijelaskan secara tegas mengenai larangan memakai harta seseorang atau harta dirisendiri melalui cara yang bathil. Yang dimaksud memakai harta sendiri dengan jalan yang bathil yaitu membelanjakan harta pada untuk yang maksiat, sedangkan memakai harta orang lain dengan jalan yang bathil seperti mengambil harta tersebut dengan jalan riba, tanpa izin atau bisa disebut menipu, merampok atau jalan mengambil secara paksa dan aniaya. Termasuk juga dengan cara yang batal yaitu segala bentuk jual beli yang dilarang oleh syara'. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat diatas dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan dalam jual beli, jangan pula dengan riba, judi, merampas dan juga penipuan, akan tetapi diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara dagang yang dilahirkan dari rasa ridha dan ikhlas diantara kedua belah pihak.¹² dari dalil diatas sangatlah jelas bahwasannya usaha seseorang dalam mengambil harta seseorang melalui tipu daya dengan jalan apapun merupakan perihal yang oleh agama tidak dibenarkan sedikit pun.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , 70

¹² Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Quran al Aziz*. (Damsyik: Dal al Fikr), 84

Oleh karena itu dengan adanya hukum tersebut maka kasus penipuan transaksi elektronik harusnya dapat teratasi dan dapat ditindak lanjuti.

B. Rumusan Masalah

Agar tulisan ini lebih terarah dan terfokus pada tema permasalahan sesuai judul yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Persoalan-persoalan apakah yang dihadapi oleh pihak Polresta Malang Kota dalam melakukan penegakkan hukum kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Agar dapat menjelaskan persoalan-persalan yang dihadapi oleh pihak Polresta Malang Kota dalam melakukan penegakkan hukum kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik.
2. Agar dapat memaparkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada

masyarakat dalam kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik.

3. Agar dapat memaparkan perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada untuk peneliti sendiri maupun masyarakat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat atau instansi yang membutuhkan informasi dan referensi mengenai perlindungan hukum oleh kepolisian atas penipuan transaksi elektronik serta dapat dijadikan sumber pustaka untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dengan disusunnya penelitian ini sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat mengenai perlindungan hukum oleh kepolisian atas penipuan transaksi elektronik. Kemudian manfaat lain yang diharapkan dengan adanya penelitian ini tingkat penipuan yang terjadi terhadap pengguna transaksi elektronik dapat diminimalisir.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kumpulan dari kata kunci yang dibuat agar pembaca dapat memahami variable penelitian secara detail dan terstruktur sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam membaca.

1. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

2. Hukum islam

Yang dimaksud dengan hukum islam dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip hukum islam yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip tolong menolong dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, dan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian yaitu:

Bab I: Membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian serta ditunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori atau landasan teori. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai implementasi perlindungan hukum oleh kepolisian atas pembajakan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik.

Bab III: Berisikan metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode dari pengolahan data yang telah didapat.

Bab IV: merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu pembahasan tentang implementasi perlindungan hukum oleh kepolisian atas pembajakan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik yang kemudian dianalisis berdasarkan undang-undang yang digunakan.

Bab V: Bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan suatu penelitian untuk melihat beberapa permasalahan yang harus peneliti tulis dari sudut pandang yang berbeda, selain itu juga berfungsi sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Peneliti telah menemukan beberapa karya tulis yang membahas mengenai penipuan pada aplikasi shopee diantaranya adalah:

Pertama, yaitu skripsi yang disusun oleh Ana Miftahul Jannah Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI POLDA METRO JAYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji mengenai tindak pidana penipuan berbasis online yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, selain itu juga mengkaji hambatan yang ada dalam proses penanganan kasus tindak pidana penipuan berbasis online yang kemudian penanganan kasus tersebut dikaitkan dengan Undang-undang serta hukum islam. Aspek hukum positif terkait penipuan dalam skripsi tersebut peneliti mengambil dari KUHP dan UU ITE. Penelitian tersebut ditulis sebab maraknya penipuan berbasis online yang dilakukan oleh penjual tanpa adanya itikad baik dan kejujuran. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu

metode penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum dimana sumber data yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu melalui kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara hukum positif dengan hukum islam.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tema pembahasannya mengenai penipuan menggunakan media elektronik. Kemudian peneliti tersebut juga menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP sebagai bahan acuan dalam memaparkan sumber hukum mengenai penipuan secara elektronik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk penelitian sebelumnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dengan spesifik pada penipuan berbasis jual beli online dimana penipuan tersebut dilakukan oleh pihak penjual. Sedangkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penipuan transaksi elektronik secara meluas baik penipuan oleh pihak penjual maupun pihak ketiga. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, untuk penelitian sebelumnya berlokasi di Polda Metro Jaya sedangkan penelitian ini berlokasi di Polresta Malang Kota. Perbedaan lainnya yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana data primer diperoleh

¹³ Ana Miftahul Jannah, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 5-9

melalui kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana data primer diperoleh melalui wawancara.

Kedua, yaitu skripsi yang disusun oleh Siti Aisah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019 dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan online di kabupaten sleman serta upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah polres sleman secara integratif. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian empiris dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian dimana bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara di polres sleman. Peneliti tersebut menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan acuan dalam memaparkan sumber hukum mengenai penipuan secara elektronik.¹⁴ Penelitian tersebut ditulis dengan sebab maraknya penipuan online khususnya di kabupaten Sleman Yogyakarta.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tema pembahasannya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dengan menggunakan metode penelitian empiris dimana data primer diperoleh melalui

¹⁴ Siti Aisah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif*, (Skripsi Universitas Ahmad Dahlan, 2019), 1-7

wawancara. Sedangkan titik utama hal yang berbeda pada penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah penelitian sebelumnya membahas mengenai upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah polres sleman. Sedangkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penipuan transaksi elektronik secara meluas baik penipuan oleh pihak penjual maupun pihak ketiga.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Satriani program studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2019 dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap penipuan jual beli online serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban penipuan transaksi online. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian dimana bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara di Pengadilan Negeri Makasar. Penelitian ini dituliskan dikarenakan banyaknya penipuan yang dilakukan oleh online shop. Penelitian ini dilandaskan dari hukum positif serta hukum islam.¹⁵

¹⁵ Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 20229), 1-6

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu tema pembahasannya mengenai penipuan melalui media elektronik dengan menggunakan metode penelitian empiris dimana data primer diperoleh melalui wawancara. Sedangkan hal yang berbeda pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap penipuan jual beli online serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban penipuan transaksi online, Sedangkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penipuan transaksi elektronik secara meluas baik penipuan oleh pihak penjual maupun pihak ketiga. Lokasi penelitian juga berbeda, untuk penelitian sebelumnya berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Polresta Malang Kota. Dasar hukum yang menjadi acuan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan Hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum islam.

Untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian terdahulu dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.0
Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Miftahul Jannah, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai penipuan yang bersifat online 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap

	Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan Hukum yang digunakan dari KUHP, UU ITE serta hukum islam yang bersumber dari Al-Quran 	<p>penipuan berbasis jual beli online dimana penipuan tersebut dilakukan oleh pembeli</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan metode penelitian normatif • lokasi penelitian berada di Polda Metro Jaya
2	Siti Aisah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai penipuan dalam transaksi elektronik • menggunakan metode penelitian empiris • Landasan Hukum yang digunakan dari KUHP, UU ITE 	<ul style="list-style-type: none"> • membahas mengenai peran Polresta Sleman dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan online • lokasi penelitian berada di Polres Sleman
3	Satriani, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai penipuan yang dilakukan melalui media elektronik • menggunakan metode penelitian empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • membahas mengenai pandangan hukum islam tentang penipuan jual beli online • Lokasi penelitian berada di PN Makassar • landasan hukum yang digunakan dari hukum islam

B. Kerangka Teori

1. Penipuan Menurut Hukum Positif

a. Hukum Pidana

Pendapat W.L.G. Lemaire hukum pidana sendiri merupakan kumpulan norma yang di dalamnya terdapat keharusan serta larangan yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang (legislatif) yang berkaitan dengan sanksi atau penderitaan bersifat khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan suatu aturan yang berisikan norma-norma sebagai dasar masyarakat dalam berperilaku yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang.¹⁶ Sedangkan menurut Moeljatno hukum pidana ialah hal yang tak terpisahkan atas satu kesatuan hukum yang diterapkan pada suatu negara yang mana di dalamnya terdapat dasar serta berbagai aturan guna menentukan jenis perbuatan yang tidak dapat dilakukan, dilarang yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar, selain itu menentukan dalam keadaan bagaimana seseorang yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman pidana dan juga menentukan cara pemberian pidana setelah seseorang melakukan pelanggaran pidana.¹⁷ Hukum Pidana yang berlaku atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni Hukum pidana umum dan Hukum pidana khusus dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut:¹⁸

- a) Hukum pidana umum, merupakan rangkaian hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga negara yang kapasitasnya sebagai subjek hukum. Pada jenis ini hukum pidana tidak membedakan individu dalam subjek hukum tertentu sehingga seluruh warga negara

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 1-2

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), 1

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Bayu Media Publisng: 2011), 11

diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum yang tengah berlaku.

- b) Hukum pidana khusus, ialah rangkaian aturan pidana yang dibentuk oleh badan legislatif suatu negara yang memang dibuat khusus untuk warga negara sebagai subjek hukum tertentu. Semisal terkait dengan kejahatan jabatan yang tertera dalam buku II KUHP bab XXVIII yang penggunaannya hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri saja tidak bagi warga sipil non pegawai negeri. Atau seperti adanya KUHPT yang hanya berlaku bagi anggota TNI saja.

Berikutnya yakni hukum pidana atas dasar sumbernya, yang mana sama halnya dibagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dari segi tersebut hukum pidana umum yang dimaksud ialah sekumpulan aturan yang dibuat dari hasil kodifikasi berbagai aturan menjadi satu pokok aturan baku yang dalam hal ini adalah KUHP dan KUHP. Kodifikasi sendiri merupakan proses pembukuan berbagai undang-undang pada bidang hukum tertentu yang dirancang dengan sistem tertentu pula. Disisi lain yang tergolong hukum pidana khusus pada bagian ini adalah segala aturan yang sumbernya bukan berasal dari hasil kodifikasi yang maknanya aturan tersebut terdapat di luar KUHP dan KUHP.

b. Penipuan

Kata tipu dalam kamus bahasa Indonesia artinya daya cara, perbuatan ataupun perkataan yang tidak semestinya (tidak jujur atau

bohong) yang bertujuan untuk menyesatkan seseorang¹⁹. Penipuan berarti perbuatan yang tidak jujur atau bohong yang bertujuan untuk menyesatkan seseorang untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Didalam KUHP dijelaskan mengenai unsur-unsur kegiatan yang dikategorikan sebagai penipuan dimana hal tersebut tertulis dalam pasal 378 KUHP yang apabila disimpulkan menjadi “barang siapa yang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat maupun dengan kebohongan, menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepadanya, atau agar memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁰

a. Unsur-unsur Penipuan

Didalam KUHP buku II dalam bab XXV dijelaskan istilah bedrog atau yang biasa disebut perbuatan curang dimana tindak pidana perbuatan curang tersebut mempunyai unsur pokok diantaranya²¹:

- a) Perbuatan curang tersebut bertujuan untuk memberikan keruntungan kepada diri sendiri atau dapat juga bagi orang lain namun dilakukan dengan cara ilegal atau bisa dikatakan bertentangan dengan hukum. memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama pelaku, apabila

¹⁹ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009), 364

²⁰ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

²¹ Soerodibroto dan R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 241

pelaku masih membutuhkan cara lain maka tujuan tersebut belum dapat terpenuhi.

- b) dengan menggunakan satu atau lebih alat pendukung penipuan tersebut dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, keadaan palsu dan beberapa rangkaian kebohongan lainnya.
- c) Menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi utang atau penghapusan piutang.

b. Bentuk penipuan berbasis elektronik

Penipuan berbasis elektronik ada banyak macamnya salah satunya yaitu phishing. phishing merupakan contoh upaya penipuan dengan berbasis elektronik dan menggunakan jaringan internet. Phishing banyak dilakukan oleh seseorang melalui email dan website. Tujuan dari phishing yaitu agar seseorang memberikan informasi pribadinya kepada pihak penipu dengan memanfaatkan kredibilitas dari perusahaan ternama seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan perbelanjaan online dan lain sebagainya. Informasi tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan dari korban penipuan tanpa sepengetahuan korban penipuan tersebut. Cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan phishing diantaranya:²²

- a. Menggunakan alamat email palsu mengatasnamakan pihak tertentu untuk mengirimkan berita palsu yang dapat memancing seseorang

²² Ana Miftahul Jannah, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 62

untuk menyerahkan data pribadi seperti password, pin maupun nomor kartu kredit

- b. Menggunakan website palsu yang didesain sangat mirip dengan website resmi dengan URL/ domain yang apabila diteliti mempunyai sedikit perbedaan. Sehingga apabila tidak dilihat secara teliti orang akan terpengaruh untuk mengakses website tersebut.
 - c. Melalui malware yaitu meminta seseorang untuk mendownload file yang dikirimkan oleh pelaku phishing dengan modus sebagai penetralisir malware padahal file tersebut apabila didonlot dapat memudahkan pelaku phishing mengakses perangkat korban.
 - d. Menggunakan cara telepon dimana pelaku phishing tersebut mengatasnamakan perusahaan besar dan berbicara dengan bahasa yang baku serta meyakinkan sehingga mudah untuk mengelabui seseorang.
- c. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal dari proses penyidikan. Penyelidikan yaitu rangkaian kegiatan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan suatu kejadian berkaitan dengan dugaan tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan Undang-undang. Penyelidikan berdasarkan penjelasan dari kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 5 penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³ Diantara lain adapun fungsi dari penyelidikan ialah sebagai sarana jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan adanya syarat-syarat dan batasan-batasan yang sangat ketat dalam pemakaian alat-alat pemaksa, pengawasan yang ketat sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terlihat bentuknya secara jelas sebagai sebuah tindak pidana.²⁴ Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan beberapa penyebab diantaranya:

- a. Laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik
- b. Laporan masyarakat
- c. Berita acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi.

Proses penyelidikan dapat dimulai setelah terjadinya tindak pidana guna untuk mendapatkan beberapa keterangan sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang dilakukan
- b. waktu terjadinya tindak pidana tersebut
- c. tempat terjadinya tindak pidana tersebut
- d. alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut
- e. kronologi tindak pidana tersebut
- f. penyebab tindak pidana tersebut
- g. orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

²³ Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 56

Setelah menemukan suatu kejadian tindak pidana, penyidik bertugas membuat berita acara serta laporan yang akan menjadi dasar permulaan penyidikan. Penyidikan bukan merupakan suatu fungsi tersendiri, akan tetapi merupakan rangkaian dari proses penyidikan. Dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵ Dalam bahasa Belanda penyidikan disebut pula *opsporing*, yang bermakna pemeriksaan awal yang dilakukan pejabat-pejabat sebagaimana diatur dalam Undang-undang dengan segera setelah adanya laporan bahwa adanya suatu tindakan pelanggaran.²⁶ Tujuan penyidikan yaitu untuk mencari seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan serta memberikan pembuktian atas kejahatan tersebut.²⁷ Proses penyidikan tindak pidana diantaranya:

- a. penyidikan yang didasarkan kepada informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui secara langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka dan juga saksi.
- b. penindakan yang merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada orang maupun barang yang mempunyai kaitan dengan peristiwa yang terjadi, hal ini meliputi

²⁵ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 118

²⁷ Himpunan Bujuklak, *Proses Penyidikan tindak Pidana*, (Jakarta, 1990), 17

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan serta penyitaan barang

- c. pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik guna untuk mendapatkan keterangan secara jelas dari saksi, ahli dan tersangka.
 - d. penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dengan dibuatkannya rsume, penyusunan bekas perkara dan juga penyerahan berkas perkara.
- Hal ini merupakan tahap akhir proses penyidikan.²⁸

Dalam melakukan suatu penyidikan harus memperhatikan beberapa asas yang berkenaan dengan Hak asasi manusia diantaranya²⁹:

- a. asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang dijadikan tersangka kemudian ditangkap, ditahan, dituntut dan juga diadili pada sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai keluarnya putusan pengadilan.
- b. peran dimuka hukum yaitu mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang lainnya dimata hukum tanpa adanya perbedaan.
- c. hak mendapatkan bantuan yaitu setiap tersangka harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum untuk membela dirinya sejak saat dilakukan penangkapan dan sebelum dimulainya pemeriksaan
- d. proses peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, terbuka, jujur serta tidak memihak kepada siapapun.

²⁸ M. Husain harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 56

²⁹ A.Z Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, (Ujung Pandang: UNHAS, 1981), 12

- e. kegiatan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dilakukan hanyalah berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang mempunyai kewenangan oleh Undang-undang
- f. tersangka yang telah ditangkap mempunyai hak untuk diperiksa dan memberikan keterangan secara bebas
- g. apabila ada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili pada sidang pengadilan padahal ia tidak bersalah wajib diberi ganti rugi atau rehabilitasi.

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan penyidik yaitu:³⁰

- a. Pejabat polisi Negara Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus berdasarkan Undang-undang.

Sedangkan untuk pidana umum POLRI merupakan penyidika Tunggal yang tugasnya sebagai penyidik sangat sulit serta membutuhkan tanggung jawab yang besar. Karena penyidikan merupakan tahap awal dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang mempunyai pengaruh besar pada proses peradilan.³¹

- d. Transaksi elektronik

³⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982

³¹ Yasmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 79

Dalam transaksi elektronik masyarakat dimudahkan dengan dapat melakukan proses transaksi atau jual beli dengan lebih praktis tanpa perlu bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Cara ini tentu sangat efektif bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan, selain itu transaksi jenis juga dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga membantu menjaga alam. Tentu dengan adanya transaksi elektronik di era digital seperti sekarang sangat bermanfaat bagi banyak orang.³² Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik istilah transaksi elektronik disamakan dengan transaksi elektronik yang maknanya adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.³³

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait adanya kontrak yang terjadi dalam transaksi ini mengikat bagi kedua belah pihak, dimana terdapat asas itikad baik yang terkandung di dalamnya. Artinya dengan adanya asas ini diharapkan antara kedua belah pihak tidak satupun memiliki tujuan untuk melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Keuntungan dari menggunakan transaksi elektronik adalah dari marketplace yang memberikan peluang bagi konsumen atau pembeli untuk dengan mudah mendapatkan barang/jasa yang diinginkan sekalipun sulit dijangkau dari

³² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017)

³³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

segi jarak. Hal ini dikarenakan beban pengiriman tidak diperlukan lagi oleh konsumen sebagai pembeli karena penjual yang akan mengirimkan barang yang diinginkan konsumen. Dalam praktiknya pelaku usaha pada transaksi elektronik bergantung pada kepuasan yang didapatkan oleh konsumen.³⁴

Terdapat perbedaan mendasar yang nampak pada praktik transaksi konvensional dengan transaksi elektronik yakni terkait dengan media transaksi yang digunakan. Jika dalam transaksi konvensional jual-beli dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran uang tunai, sedangkan dalam transaksi elektronik media yang digunakan adalah internet dan umumnya menggunakan uang yang berbasis elektronik. Atas dasar media transaksi yang digunakan berbasis elektronik dan menggunakan jaringan internet, maka kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli pun dilakukan secara online tanpa harus bertemu. Amir Hartman mendefinisikan transaksi elektronik sebagai suatu jenis mekanisme bisnis yang dilakukan secara elektronik dan fokus terhadap proses berbisnis secara individu dengan menggunakan internet sebagai media utama guna melakukan pertukaran antara barang dengan uang.³⁵

Manfaat yang dimiliki dari melakukan transaksi dengan sistem elektronik pun banyak dirasakan oleh berbagai pihak baik penjual maupun pembeli, adapun manfaatnya antara lain:³⁶

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik.....*,

³⁵ Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 1

³⁶ Adi Sulisty Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibira, 2016), 12

- a) Dengan semakin majunya perkembangan teknologi sehingga desain grafis dari produk atau marketplace yang digunakan menjadi semakin menarik pembeli, penjual juga dapat membuat beraneka macam jenis promosi melalui media desain grafis.
- b) Dari sisi keamanan dapat dikatakan lebih aman daripada harus membuka toko secara konvensional, hal demikian dikarenakan dengan membuka toko online melalui marketplace yang tersedia maka dapat mengurangi angka kejahatan seperti perampokan, atau bahkan pungutan liar.
- c) Hari kerja yang fleksibel sehingga penjual dapat membuka toko setiap hari bahkan 24 jam pembeli dapat mengakses toko milik penjual, sekalipun pengiriman barang akan dilakukan dihari berikutnya.
- d) Tidak terbatas oleh wilayah sehingga penjual dan pembeli yang terpisah jarak dapat dengan mudah saling berkomunikasi untuk melakukan transaksi.
- e) Dapat meningkatkan *market exposure* dikarenakan semakin banyak pengguna e-commerce maka semakin tinggi pula pangsa pasar baik yang masih dapat dijangkau hanya dalam negeri maupun yang telah meluas ke luar negeri.

e. Dasar Hukum Transaksi elektronik

Acuan utama yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses transaksi *e-commerce* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi tersebut ditetapkan bahwa siapapun yang melakukan transaksi elektronik diwajibkan untuk beritikad baik dalam berkomunikasi antara sesama ketika hendak menjalankan pertukaran informasi maupun dokumen elektronik. Ketentuan lain dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa:³⁷

- (1) Transaksi Elektronik dalam bentuk apapun yang tertuang dalam suatu kontrak elektronik adalah mengikat para pihak yang terkait di dalamnya.
- (2) Terdapat kewenangan yang dimiliki para pihak untuk memilih dasar hukum yang berlaku atas transaksi elektronik bertaraf internasional yang mereka sedang jalani.
- (3) Apabila diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian transaksi elektronik tersebut tidak memilih hukum yang akan digunakan maka hukum yang berlaku ialah berasaskan pada Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak diberikan kewenangan untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase maupun lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menangani sengketa apabila muncul sengketa dalam transaksi yang dilangsungkan.
- (5) Jika diantara para pihak yang terikat tidak ada yang melakukan pilihan terkait dengan forum yang akan digunakan, maka untuk penyelesaian

³⁷ Pasal 18 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sengketa menggunakan asas yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas akan terlihat bahwa UU ITE telah mengatur dengan ketat perihal transaksi elektronik. Transaksi yang dilakukan walaupun berbasis elektronik akan tetapi harus dibuatkan suatu bentuk kontrak elektronik yang mengikat bagi kedua belah pihak. akan tetapi dapat muncul permasalahan lain pada jenis transaksi ini dikarenakan tidak adanya suatu kejelasan akan suatu kontrak yang mengikat diantara para pihak dalam transaksi melalui aplikasi transaksi elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce*.³⁸ Selain daripada itu terdapat ketentuan mengenai pilihan hukum yang akan digunakan para pihak yang melakukan transaksi elektronik bertaraf internasional, maksud dari transaksi elektronik internasional sendiri adalah transaksi yang dilakukan dalam lintas negara.

f. Keabsahan Alat Bukti Elektronik

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan hukum acara yang mengatur secara terperinci mengenai pemberlakuan alat bukti elektronik. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai beberapa hal yang dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi belum menjelaskan mengenai alat bukti elektronik. Oleh karena itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang

³⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Eletronik.....*, 57

kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang berisikan pedoman tata cara sesuai dengan Undang-undang dalam pembuktian suatu kesalahan yang ditujukan kepada terdakwa.³⁹

Negara Indonesia mengatun sistem pembuktian secara Negatif sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 183 dimana dalam menetapkan terdakwa bersalah atau tidaknya hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu kesaksian para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Sistem pembuktian yang dibuat oleh negara Common Law lebih efisien sebab alat bukti dikelompokkan berdasarkan bentuknya, sehingga alat bukti baru dapat dimasukkan dalam pengelompokan alat bukti yang sudah ada. Berbeda halnya dengan pembuktian yang dianut Criminal Procedure Law USA dimana alat buktinya terdiri dari bukti yang sebenarnya, bukti dokumentar, bukti kesaksian, pengamatan hakim.⁴⁰ Sehingga dalam pembuktian ini keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa masuk

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembatasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 273

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 258

dalam kategori bukti kesaksian, sedangkan alat bukti surat masuk dalam bukti domumentar.

Pembuktian secara elektronik dikenal sejak adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan alat bukti elektronik yaitu informasi atau dokumen elektronik dan juga hasil cetakan dari keduanya menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan persyaratan formil dan materil yang tertera dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tulisan, suara, foto, gambar adalah informasi elektronik dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal ini dijelaskan pada pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai macam-macam bukti elektronik yaitu berupa informasi dan dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik yaitu satu atau beberapa data elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, perforasi yang diolah dengan memiliki arti yang bisa dipahami oleh seseorang yang memiliki kemampuan memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal ataupun yang lainnya yang dapat dilihat,

ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, suara, foto atau sejenisnya.

Didalam putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 september 2016 disebutkan bahwasannya semua informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum dengan usulan dari instalasi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.⁴¹ Rudiantara sebagai Menkominfo menjelaskan bahwasannya CCTV adalah bukti yang sah dan tidak masuk dalam penyadapan. sehingga penggunaan alat bukti elektronik sah apabila sesuai dengan KUHAP, berdasarkan Undang-undang yang secara khusus memperluas pengertian alat bukti yang diatur oleh KUHAP dan dengan metode interpretasi untuk menganalisa alat bukti sehingga menjadi kategori dari perluasan alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk maupun alat bukti yang berdiri sendiri.⁴²

2. Penipuan Menurut Hukum Islam

a. Penipuan

penipuan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara berbohong kepada orang lain secara melawan hukum guna untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk diri sendiri baik berupa

⁴¹ Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 september 2016

⁴² Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 72

uang maupun barang.⁴³ Karena pada dasarnya penipuan lebih cenderung melakukan suatu perbuatan yang mempunyai unsur kebohongan yang dapat merugikan orang lain dimana dalam islam berbohong sama dengan dusta.⁴⁴ Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai kaitan dengan harta baik benda maupun uang. Orang yang melakukan penipuan memilih jalan yang menyelewang dari ajaran agama islam. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang diawali dengan kemunafikan, Ciri-ciri orang munafik salah satunya yaitu berkata dusta. Sehingga hukuman bagi orang munafik atau penipu minimal sama seperti hukuman perampok.⁴⁵ Didalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 dijelaskan bahwasannya:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نُصَيْرًا

Artinya: Sesungguhnya Orang-orang Munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari nerakam dan kamu sekali kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka.⁴⁶

Penipuan dapat merusak sikap percaya seseorang, baik dari orang yang ditipu ataupun masyarakat yang mengetahui perbuatannya. penipuan biasanya berhubungan dengan perdagangan, sikap jujur dalam berdagang merupakan fondasi dari keberhasilan seseorang. Orang yang memiliki sikap jujur dalam berbisnis maka rezeki yang didapatkan akan berkah.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung, Jabal, 2007) 266

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

Pengambilan hak orang lain seperti dengan cara penipuan merupakan tindakan yang dilarang, hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

Didalam tafsir Al-Maragi dijelaskan mengenai dasar perniagaan yaitu sikap saling ridha. Didalam surat An-Nisa ayat 29 diatas terdapat isyarat dari beberapa faedah diantaranya⁴⁸

- a) kehalalan dari perniagaan didasarkan atas sikap saling ridhadiantara penjual dan pembeli.dusta dan penipuan merupakan suatu keharaman
- b) perniagaan yang ada didunia serta apa yang tersimpan didalamnya bermakna seperti kebatilanm tidak kekal serta tidak bersifat tetap, oleh karena itu janganlah melalaikan untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang kekal.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

⁴⁸ hmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrn Abu Bakar, hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi*(cetakan II;Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang,1993), 27

c) Memberikan isyarat bahwasannya sebagian harta perniagaan terkandung unsur memakan harta secara batil. Karena memberikan harga dan batasan nilai sesuatu harus berdasarkan neraca yang lurus. Semua itu kemungkinan besar menjadi sesuatu yang mustahil, oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya sikap toleransi apabila salah satu diantara keduanya benda pengganti lebih besar dari yang lain, atau yang menyebabkan bertambahnya harga hal ini merupakan kepandaian pedagang untuk melariskan dagangannya dengan perkataan yang baik tanya ada pemalsuan dan penipuanj.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip hukum islam yang sangatlah penting karena merupakan fondasi ajaran didalam islam. prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia ada pada satu ketetapan yang dinyatakan dalam kalimat *La Illaha Illa Allah* yang artinya tiada tuhan selain Allah. Prinsip ini didasarkan firman Allah surat Al-Imran ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمُؤَلُّوْا أَشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab, Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain

tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”⁴⁹

Atas dasar prinsip tauhid maka dalam menjalankan hukum islam dinilai ibadah, sehingga tidak boleh manusia menuhankan sesama manusia ataupun makhluk lainnya. Prinsip tauhid juga berartikan bahwasanya penetapan hukum harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah dengan bentuk Al-Quran dan As-sunnah. Sehingga apabila ada manusia yang menghukumi sesuatu tanpa didasarkan oleh Al-Quran dan As-sunnah maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang kafir, dzalim, dan fasiq yang didasarkan kepada firman Allah surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan selalu berhubungan dengan penetapan hukum atau kebijakan. Di dalam Islam keadilan meliputi beberapa aspek diantaranya; keadilan dalam membangun hubungan antara perseorangan dengan karakter pribadinya; membangun hubungan baik antara perseorangan dengan lingkungan sekitar atau dalam hal ini masyarakat (*hablum minannas*) dan juga hubungan antara perseorangan dengan sang pencipta (*hablum minallah*).dimana pada akhirnya dengan sikap adil tersebut seseorang akan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

memiliki ketaqwaan kepada Allah.⁵⁰ Dalil yang menjelaskan tentang keadilan ada pada surat al-maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ
تَعْدِلُوا إِيَّادِلُّوهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵¹

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan makhluknya untuk bersikap adil karena pada dasarnya manusia yang cenderung mengikuti hawa nafsu kemungkinan besar tidak akan bertindak adil. Sedangkan berbanding terbalik dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, Allah swt telah memerintahkan pada manusia untuk berlaku adil dalam segala hal terutama pada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran)

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 118

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

Dari kedua prinsip diatas akan menimbulkan suatu perilaku yang harus sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar bertujuan agar manusia berada di jalan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Amar ma'ruf pada filsafat hukum islam disebut sebagai social engineering, sedangkan nahi munkar disebut sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Sehingga dengan adanya prinsip ini akan melahirkan istilah perintah dan larangan.⁵²

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵³

4. Prinsip kebebasan atau Kemerdekaan

⁵² Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 25

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

Prinsip ini menjelaskan bahwasannya islam menghendaki agar agama islam di jalankan tanpa adanya paksaan akan tetapi harus berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang masuk akal sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Yang dimaksud kebebasan disini yaitu kebebasan dalam semua aspek, baik kebebasan perorangan maupun kelompok. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, sehingga setiap orang mempunyai hak menentukan pilihan masing-masing akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.⁵⁴

Prinsip kebebasan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵⁵

5. Prinsip Persamaan

⁵⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 27

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

Prinsip persamaan ini menentang adanya perbudakan serta penghisapan darah manusia oleh manusia sendiri, hal ini ada pada Konstitusi Madinah (Al-Sahifah). Prinsip persamaan ini sangat penting dalam menggerakkan dan mengontrol masyarakat. Akan tetapi bukan berarti tidak mengenal stratifikasi sosial juga. Manusia mulia bukan dipandang dari kelebihan fisiknya, akan tetapi manusia dianggap mulia karena dzat manusia itu sendiri berdasarkan tanggung jawab dan kemuliaan akhlaknya. Sehingga dihadapan Allah manusia tidak dipandang dari kekayaan maupun kecerdasannya, semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dikarenakan dalam islam dikenal adanya prinsip persamaan.

6. Prinsip Tolong menolong (Ta'awun) dan Toleransi

Prinsip ini memberikan pengertian kepada manusia agar saling membantu antara satu dengan lainnya akan tetapi harus berpedoman dengan syariat islam dalam rangka meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini mengajarkan kepada orang muslim agar menerapkan sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, tujuan dari prinsip ini yaitu agar adanya kerjasama antara orang satu dengan lainnya untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing orang agar tercipta kehidupan yang sejahtera. dimana hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵⁶

Prinsip toleransi yang dimaksudkan disini yaitu toleransi yang menunjang kesejahteraan tanpa melanggar hukum islam dan hak-hak seseorang. Toleransi dapat diterima apabila tidak ada kerugian yang terjadi pada seseorang. Ruang lingkup toleransi tidak hanya tentang ibadah saja akan tetapi mencakup semua hukum islam seperti muamalah dan lain sebagainya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tahapan atau langkah-langkah yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam menyusun sebuah penelitian, guna dari adanya metode penelitian agar penelitian tersebut memiliki sumber yang kredibel dan berbobot. Metode penelitian ini akan erat kaitannya dengan desain penelitian yang digunakan, teknik maupun prosedur dalam penelitian.⁵⁷ Metode penelitian yang berisikan hal-hal yang dapat menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan tersebut akan berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode dalam pengolahan data. Seluruh hal tersebut bila dijabarkan akan menjadi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yang didalamnya terdapat *field research*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Soerjono Soekanto memberikan keterangan jika penelitian atas berlakunya hukum terbagi menjadi dua yakni penelitian atas dampak hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁸ Maka atas penjelasan dari Soerjono Soekanto tersebut kaitannya dengan penelitian adalah mengkaji

⁵⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 5

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) , 32

tentang dampak hukum dari penipuan atau peretasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hukum Islam yang dikomparasikan dengan hasil wawancara maupun hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Kota Malang serta beberapa masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan atau peretasan atas aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Selaras dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum empiris, maka peneliti dalam menyusun penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif sebab penelitian ini dikaitkan dengan dampak hukum atas penipuan yang dilakukan terhadap pengguna transaksi elektronik yang mana hasil penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara terhadap narasumber dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu jenis pendekatan kualitatif digunakan karena pendekatan kualitatif akan memberikan sebuah data yang bersifat deskriptif dengan berisikan kalimat tertulis yang bersumber dari pengamatan selama proses penelitian.⁵⁹ Kaitannya dengan data yang akan dimuat dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada pihak terkait maupun didapat melalui sumber lain yang kredibel.

C. Lokasi Penelitian

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013) , 4

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Alasan peneliti memilih tempat tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian sebab peneliti membutuhkan data berupa jumlah kasus penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik yang pelakunya mengatasnamakan dari pihak aplikator tersebut. Data tersebut merupakan data primer dalam penelitian ini karena jumlah kasus sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan data yang nantinya akan diolah dan menjadi sebuah informasi baru yang akan diberikan kepada orang lain utamanya pembaca. Dalam penelitian hukum empiris data primer didapatkan melalui wawancara maupun responden, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara di Polresta Kota Malang serta beberapa masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan atau peretasan atas aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan maupun yang bersumber dari responden merupakan data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari bahan hukum. Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukum merupakan sumber data yang primer sebab penelitian hukum normatif menggunakan penelitian

kepuustakaan atau *library research*.⁶⁰ Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini apabila dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa perantara, dengan kata lain peneliti merupakan orang pertama yang mendapatkan data tersebut langsung dari narasumber maupun responden.⁶¹ Adapun dalam penelitian ini data primer didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak Polresta Kota Malang serta beberapa masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan atau peretasan atas aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan. Data tersebut dikatakan data primer karena data tersebut merupakan pokok utama dalam penelitian ini yang mengkaji penipuan atau peretasan terhadap aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum empiris dapat bersumber dari buku maupun jurnal yang sifatnya ilmiah maupun dapat berasal dari penelitian pihak lain. Sehingga bisa dikatakan sumber data sekunder ini merupakan sebuah bahan hukum yang umumnya menjadi sumber data primer di penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum sendiri terbagi dalam tiga jenis yakni bahan hukum primer, sekunder dan

⁶⁰ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 136

⁶¹ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum.....* , 137

yang terakhir tersier. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berdasarkan pada fakta empiris yang didasarkan pada perilaku manusia dilapangan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan data adalah melalui media massa dan media elektronik dengan mencari dan menemukan suatu hal yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, meneliti suatu perilaku manusia atau hasil dari perilaku manusia untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin. Adapun bila dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses menggali informasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai penanya dan narasumber sebagai penjawab yang mana narasumber disini bisa berjumlah berapapun yang dilakukan secara lisan.⁶² Adapun kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di Polresta Malang Kota diantaranya kepada Briptu Santi Aman Wibowo yang berkedudukan sebagai anggota Satreskrim Polresta Malang Kota dan Aipda Galih Hamdan yang berkedudukan sebagai Paur Humas.

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70

Wawancara tersebut merupakan wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber secara berurutan.

b. Dokumentasi

Lain halnya dengan wawancara yang mana data diperoleh melalui manusia karena dilakukan dengan proses tanya-jawab, dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang bersumber dari surat kabar, berita online, buku atau sumber lain yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti.⁶³ Adapun dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku maupun Undang-undang atau aturan lain yang berkaitan dengan penipuan ataupun peretasan aplikasi transaksi elektronik .

F. Metode Pengolahan Data

Apabila seluruh data yang diperlukan dalam proses penelitian telah terkumpul seluruhnya, maka tahapan berikutnya ialah mengolah data tersebut agar dapat menjadi sebuah hasil penelitian yang tepat. Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Editing

Tahap ini merupakan proses mengoreksi kembali penulisan data-data yang merupakan hasil wawancara kepada narasumber di Polresta Malang Kota serta masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan maupun peretasan aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan

⁶³ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 86-87

maupun data lain baik itu dari berita di internet, sumber tertulis seperti buku, perundang-undangan dan sumber lainnya yang nantinya akan disajikan dalam skripsi ini. Parafrase terhadap pemilihan kata atau kalimat dalam penulisan turut termasuk dalam sub bab ini dikarenakan dalam proses editing parafrase juga diperlukan guna menghindari kemungkinan terkena plagiasi.⁶⁴

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Fungsi dari adanya klasifikasi adalah untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis atau mengolah seluruh data yang diperoleh. Pada bagian inilah peneliti mengelompokkan seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara maupun sumber tertulis berdasarkan jenis-jenisnya. Adapun nantinya bentuk dari data tersebut akan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yakni berupa data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara kepada narasumber di Polresta Malang Kota maupun masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan maupun peretasan aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi bisa dikatakan hampir sama dengan proses editing, apabila dalam proses editing peneliti akan mengecek ulang data-data yang telah diperoleh dan melakukan parafrase terhadap pemilihan

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 125-126

kalimat yang tepat maka dalam tahap verifikasi peneliti akan mengecek data yang telah diedit guna diselaraskan dengan rumusan masalah yang sejak awal telah ditetapkan.⁶⁵ Adapun dalam tahapan verifikasi ada sebuah metode yang dinamakan metode *triangulasi*. Metode tersebut digunakan untuk mensintesa atau mengatur ulang data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu adanya metode ini berfungsi untuk menguji validitas keseluruhan data agar para pembaca lebih beranggapan bahwa penelitian tersebut kredibel.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada proses ini bisa dikatakan berfungsi untuk mentransfer atau mendeskripsikan ulang hasil wawancara di Polresta Malang Kota serta masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan maupun peretasan aplikasi transaksi elektronik yang mereka gunakan untuk menjadi sebuah narasi baru yang berbentuk deskriptif.⁶⁶ Pada tahapan analisis yang akan dilakukan peneliti adalah menguraikan kembali seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara. Selain itu data tersebut akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

⁶⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., 104

⁶⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45

Kesimpulan merupakan tahap pengolahan data yang terakhir, adanya kesimpulan untuk memberikan penjelasan akhir yang menjawab rumusan masalah secara singkat.⁶⁷ Penyusunan tahap akhir ini harus dilakukan dengan teliti karena berkaitan dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebab jawaban atas rumusan masalah merupakan bagian yang memiliki tingkat kepentingan cukup tinggi dalam penelitian.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Polresta Malang Kota

Luas wilayah kekuasaan Polresta Malang kurang lebih 11.445,30 Ha yang letaknya dibagian selatan timur daerah Polwil Malang, dimana Polresta Malang memiliki 5 sektor kantor kepolisian diantaranya Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek lowokwaru, Polsek Sukun dan Polsek Kedung Kandang. Dalam menghadapi tantangan tugas yang sangat banyak maka dibutuhkan jumlah anggota yang banyak, jumlah anggota Polresta Malang pada saat itu mencapai 790 anggota Polri dan 61 PNS sebagai kekuatan Polresta Malang, dikarenakan faktor pertumbuhan penduduk pertahunnya pada kota malang mencapai 1%. Polresta kota Malang sebelum berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 1-3 Malang, Polresta Malang memiliki sejarah yang panjang, hal ini tertulis dalam buku yang berjudul “Peran Polri dalam perjuangan kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1945-1949” yang diterbitkan oleh polda Jatim. Kepolisian karasidenan Malang dulunya berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi dan tempat tersebut menjadi tempat komando perlawanan bersenjata pada masa penjajahan. Sejak Polresta Malang menempati gedung tersebut, beberapa tempat telah direnovasi dengan disesuaikan dengan bangunan modern saat ini tanpa merubah konstruksi bangunan guna untuk mempertahankan model

klasik bersejarah sebagai upaya untuk menghargai sejarah Kepolisian serta sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia⁶⁸.

Pada saat ini Polresta Malang mempunyai gedung induk dengan dua lantai seluas 4.139 m² serta beberapa bangunan lain seperti ruang tahanan, kantor SIM, gedung pertemuan, Gedung Senpi, Mushola, Gedung Bekum, Garasi dengan luas tanah 8466 m². Kondisi bangunan polresta malang baik luar maupun dalam ruangan selalu diubah tiap tahunnya, hal ini dilakukan oleh pejabat polresta Malang guna untuk menambah kenyamanan lokasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan polresta kota Malang berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan fasilitas dilahan yang relatif sempit. Sentra pelayanan juga didesain dengan rapi untuk kenyamanan masyarakat.⁶⁹

Dengan berkembangnya zaman terjadilah perubahan posisi dan peran polri sesuai dengan keputusan politik bahwasannya polri terpisah dari garis komando TNI per tanggal 1 April 1999, yang disahkan dengan Tap MPR/IV/200 mengenai pemisahan ABRI yaitu TNI dan Polri. Kemudian disusul dengan Tap MPR/ VII/ 2000 yang membahas peran kedua lembaga tersebut dimana TNI berada dibawah departemen pertahanan sedangkan Polri berada dibawah Presiden. Kemudian setelah keluar kedua Tap MPR tersebut keluar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai landasan polisi sipil. Dengan perubahan tersebut polri menuju polisi sipil tidak

⁶⁸ <https://polrestamalangkota.id/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

⁶⁹ <https://polrestamalangkota.id/>, diakses pada 8 Agustus 2021.

dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah tetapi harus menyeluruh sehingga akan mempercepat proses werwujudannya. dengan demikian Polresta Malang sebagai kebijakan pimpinan Polri harus terus menerus melakukan perubahan struktural, instrumental dan juga kebiasaannya dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan beberapa inofasi seperti renofasi fasilitas pelayanan ataupun peningkatan kemampuan kinerja polri yang bertugas.

2. Profil Polresta Malang Kota

Polres Malang Kota menjadi Polresta Malang Kota diresmikan pada bulan Desember 2019 dengan dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos., SIK., M.H. Jabatan tertinggi di Polresta Malang kota yaitu Kapolresta yang dibawahnya ada Wakapolresta, kemudian ada Kasium, Kasie Keuangan, Kepala bagian diantaranya Kabag Ops, Kabag Sumda, Kabag Ren, dan kemudian ada kepala satuan diantaranya ada Kasat Reskim, Kasat Intelkam, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Narkoba dan Kasat Humas.⁷⁰



⁷⁰ <https://polrestamalangkota.id/struktur/>. Diakses pada 8 Agustus 2021

Visi Polresta Malang Kota:

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif

Misi polresta malang kota:⁷¹

1. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamatan dan penggalangan.
2. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif serta tidak adanya diskriminatif
3. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
4. menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
5. mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
6. menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan
7. mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri

⁷¹ <https://polrestamalangkota.id/struktur/>. Diakses pada 9 Agustus 2021

8. membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jaringan kerja.

3. Ruang Lingkup Pelayanan Polresta malang kota

Polresta Malang Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara pada bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban , penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup pelayanan Polresta Malang Kota diantaranya:⁷²

- a. pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat)

Pelayanan ini merupakan rangkaian sistem yang menjalankan fungsinya dalam hal tugas bea balik nama kendaraan bermotor, registrasi pembayaran iuran wajib dana kecelakaan angkutan jalan dan juga identifikasi kendaraan bermotor.

- b. pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Layanan pengurusan SIM bagi pengendara baru, perpanjangan SIM untuk pengendara lama, Mutasi SIM, pengalihan golongan SIM serta pengurusan kehilangan atau kerusakan SIM

⁷² <https://polrestamalangkota.id/>, diakses pada 10 Agustus 2021

c. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Kepolisian juga memberikan pelayanan SPKT dengan menerima laporan atau pengaduan serta memberikan penanganan pertama pelaporan, memberi pelayanan bantuan untuk mendatangi TKP melaksanakan kegiatan penanganan sesuai hukum yang berlaku.

d. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

SKCK adalah surat keterangan resi dari kepolisian untuk masyarakat guna menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian mengenai orang tersebut dalam hal yang bersangkutan dengan kejahatan dan kriminalitas. Pelayanan SKCK terdiri dari penerbitan SKCK dan perpanjangan SKCK

e. Izin Keramaian

Perizinan ini dimaksudkan untuk menjaga suasana agar kondusif agar tidak menimbulkan resiko. Dengan adanya pandemi Covid saat ini surat izin keramaian sangat diperlukan guna sebagai bentuk meminimalisir keramaian sehingga terhindar dari penyebaran virus.

f. Besuk Tahanan

Besuk tahanan mempunyai prosedur tersendiri guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban

g. Sosialisasi Narkoba

Polresta malang memberikan pelayanan sosialisasi narkoba sebagai bentuk pelayanan keamanan dan ketertiban di lingkungan, sosialisasi ini merupakan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pihak Polresta Malang Kota dalam Melakukan Penegakkan Hukum Kasus Penipuan terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik

a. Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik

Perkembangan dunia digital saat ini sudah merubah sebagian tatanan hidup masyarakat dimana banyaknya orang yang beralih ke mode transaksi elektronik dan pembelanjaan secara elektronik karena dianggap lebih mudah dan efisien. Transaksi elektronik sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya perbuatan hukum disaat ada perjanjian dua pihak atau lebih, seperti penjual dan pembeli yang dilakukan dengan media elektronik baik komputer, Handphone, jaringan internet maupun media elektronik lainnya seperti yang tertera pada Undang-undang ITE.⁷³ Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Teknologi saat ini mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, teknologi juga

⁷³ I Gusti Made Jaya kusuma dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali. 74

diyakini dapat membawa keuntungan dan kepentingan untuk semua negara.⁷⁴

Dengan kemajuan teknologi saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi akan tetapi tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan sisi negatif penggunaannya.

Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan berbelanja secara elektronik sehingga menjadi peluang untuk seseorang melakukan penipuan melalui media elektronik. Penipuan melalui media elektronik biasa disebut dengan penipuan online, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan media komputer, gadget dan segala aktivitas yang menggunakan jaringan internet yang berpotensi merugikan seseorang. Saat ini banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan pihak lain untuk mengelabui korban, seperti mengatasnamakan perusahaan transaksi elektronik dengan dalih pemberian hadiah maupun mebaruan aplikasi.

“Dengan banyaknya kasus kejahatan di media elektronik kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Yang sering terkena kasus penipuan online rata-rata perempuan, mereka terhasut oleh pelaku tanpa berfikir panjang dan tidak membaca himbauan dari kepolisian maupun ketentuan dari perusahaan yang namanya pelaku gunakan untuk mengelabui korban”⁷⁵

“sebaiknya masyarakat harus waspada karena banyak sekali kejahatan melalui media elektronik seperti penipuan, kebanyakan yang menjadi korban penipuan perempuan rata-rata ibu-ibu dan mahasiswa, mereka mendapatkan chat atau telepon berupa iming-iming hadiah yang jumlahnya cukup besar dari seseorang yang mengatasnamakan situs belanja yang sering mereka gunakan, dengan begitu mereka jadi percaya tanpa berfikir panjang kalau sebenarnya hal itu

⁷⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) 1

⁷⁵ Briptu Santi Aman Wibowo, *wawancara*, (29 Maret 2021)

merupakan penipuan, banyak orang yang mudah sekali percaya terus memberikan kode OTP, Nomor ATM atau bahkan PIN, padahal itu bersifat rahasia dan sudah tertera di SK perusahaan E-Commerce yang mereka gunakan”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dari narasumber Briptu Santi Aman Wibowo S.H dan Aipda Galih Hamdan S.H penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan yang mengatasnamakan perusahaan E-Commerce maupun Perbankan, sebagian besar masyarakat kota Malang yang menjadi korban penipuan yaitu Ibu-ibu dan juga mahasiswa, dikarenakan mereka sering berbelanja melalui aplikasi sehingga saat mereka mendapatkan SMS, Telepon, Whatsapp maupun pesan melalui aplikasi belanja online yang sering mereka gunakan, mereka langsung percaya tanpa berfikir panjang bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan modus penipuan. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan E-Commerce sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti permintaan penipu padahal dalam syarat dan ketentuan perusahaan E-Commerce tersebut tidak diperbolehkan melakukan beberapa aktivitas yang diminta penipu seperti pemberian kode OTP, PIN dan lain sebagainya.

“Laporan penipuan online tahun ini bisa dibilang cukup banyak, dari bulan Januari sampai Mei laporan sudah mencapai 395 kasus, itu belum masyarakat yang tidak lapor mungkin lebih banyak lagi jumlahnya, kami tidak bisa memberikan rincian kasus yang masuk karena untuk memilahnya juga membutuhkan waktu”⁷⁷

⁷⁶ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (21 Juni 2021)

⁷⁷ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (21 Juni 2021)

Jumlah laporan penipuan online di Polresta Malang kota mulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 sudah mencapai sekitar 400 kasus, artinya tindak pidana penipuan transaksi elektronik di kota Malang saat ini memiliki presentase yang tinggi apalagi masih banyak masyarakat tidak melaporkan kasus penipuan transaksi elektronik yang menimpanya. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, penipu melakukan aksinya tanpa mempedulikan aturan serta norma hukum yang berlaku. Bahkan mereka juga tidak memperdulikan perekonomian masyarakat yang ditipu, banyak masyarakat dari kalangan bawah yang terkena penipuan sehingga perekonomiannya semakin sulit. Penipuan yang menimpa masyarakat terjadi dengan beberapa modus yang berbeda, macam-macam modus yang umumnya terjadi diantaranya:

1. Phising, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi penting yang bersifat rahasia seperti password dan nomor kartu kredit. cara mengelabui korban dengan menggunakan Email atau website palsu, manipulasi tautan link dengan tampilan yang menyerupai website resmi sehingga seseorang mudah terjebak dan mengaksesnya karena pelaku juga menjanjikan keabsahan dan keamanan data. Pada umumnya pelaku menargetkan layanan perbankan, E-Commerce, aplikasi berbayar dan lain sebagainya.⁷⁸
2. Scam, yaitu suatu tindakan yang sudah terencana yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui cara tipu daya

⁷⁸ Dian Rachmawati, *Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber*, (Jurnal Program studi Sistem Komputer Universitas Sumatera Utara, 2014), 211

atau menghasut seseorang. Modus ini dilakukan melalui kontak komunikasi melalui facebook ,Whatsapp, telepon. Kasus scam yang sering memakan korban khususnya perempuan yaitu love scam, modus ini merupakan modus pencarian jodoh. Pelaku berusaha meyakinkan korban sehingga korban jatuh hati, keadaan ini dimanfaatkan pelaku untuk meminta uang kepada korban. Pola komunikasi mempunyai ciri hubungan yang komplementaris dan simetris, dalam hubungan komplementer satu bentuk perilaku dominan dari satu partisipan akan menyebabkan ketundukan, seperti pada kasus love scam dimana ketundukan korban dimanfaatkan oleh pelaku untuk memeras hartanya.⁷⁹

3. Social engineering atau yang biasa disebut rekayasa sosial yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui korban dengan cara memanipulasi keadaan agar korban memberikan data pribadi yang diinginkan oleh pelaku dengan cara yang halus. Manipulasi yang dilakukan dengan memanipulasi psikologi, pelaku mempengaruhi pikiran korban melalui share gambar, suara maupun tulisan yang bersifat persuasif jadi penipu melakukan penipuan tidak bergantung pada sistem operasi atau platform aplikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian pada tahun 2019 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

⁷⁹ Christiany Juditha, *Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, (Jurnal Balai Besar Pengajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika), 2015

Elektronik dibuat oleh pemerintah guna sebagai bentuk antisipasi adanya perbuatan yang dapat merugikan orang pribadi, masyarakat maupun negara yang timbul dari pengaruh buruk kemajuan teknologi. Selain itu Undang-undang ITE bertujuan sebagai pembangunan nasional, sebagai dukungan kemajuan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, selain itu juga sebagai keseimbangan lahirnya bentuk-bentuk hukum baru sebagai perwujudan kemajuan teknologi.⁸⁰ Akan tetapi dengan adanya Undang-undang ITE tidak menjadikan pelaku penipuan jera, banyak kasus penipuan yang terjadi melalui media elektronik dengan presentasi yang cukup tinggi tiap tahunnya.⁸¹

Untuk mengantisipasi konflik yang berkaitan dengan hukum pidana yang seringkali terjadi dalam transaksi online khususnya penipuan, maka masyarakat sebaiknya memperhatikan aturan yang tertera pada Undang-undang ITE khususnya pasal 45 ayat 2 “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”. Itikad baik sangatlah diperlukan untuk seseorang yang melakukan transaksi, apabila diantara kedua belah pihak tidak memiliki itikad baik maka akan menyebabkan penipuan. Selain itu prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan untuk

⁸⁰ Ria Safitri, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Perguruan Tinggi*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 5, 2018), 202

⁸¹ Adami Cazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bayu Media Publishing, 2011), 1

menghindari terjadinya penipuan. Penipuan transaksi elektronik tidak dituliskan secara mendetail dalam Undang-undang ITE akan tetapi kasus ini dapat diselesaikan menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwasannya “Seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).”⁸²

b. Penanganan Kasus Penipuan Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian

Dalam upaya mewujudkan implementasi fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pelayanann, pengayoman kepadamasyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu kepolisian melakukan beberapa misi untuk mewujudkannya. Salah satunya yaitu memberikan perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu suatu upaya penegakan hukum guna melindungi hak-hak masyarakat agar hak tersebut tidak

⁸² Pasal 25A ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilanggar. Syarat dari terwujudnya suatu perlindungan hukum adalah terpenuhi penegakan hukum, penegakan hukum bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menjalankan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, melakukan kegiatan pengawasan supaya tidak ada pelanggaran, apabila terjadi suatu pelanggaran harus memulihkan hukum yang dilanggar agar tegak kembali.⁸³ Jimly Asshidiqie memberikan pengertian dalam arti sempit penegakan hukum yaitu kegiatan yang menindaki suatu pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan undang-undang dengan melewati proses peradilan pidana, yang melibatkan kejaksaan, advokat, kepolisian serta badan peradilan. Dalam arti luasnya Jimly Asshidiqie memberikan pengertian bahwasannya penegakan hukum yaitu kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan suatu pelanggaran baik dengan prosedur peradilan maupun arbitrase serta prosedur penyelesaian sengketa lainnya.⁸⁴

Kaitannya dengan permasalahan penipuan transaksi elektronik yang sedang diteliti ini pihak kepolisian menjalankan penegakan hukum dengan menerima dan memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penipuan transaksi elektronik merupakan suatu tindakan yang melawan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari satu kesatuan hukum yang diterapkan pada suatu negara yang mana di dalamnya terdapat dasar serta berbagai aturan guna

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). 115

⁸⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). 386

menentukan jenis perbuatan yang tidak dapat dilakukan, dilarang yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar, selain itu menentukan dalam keadaan bagaimana seseorang yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman pidana dan juga menentukan cara pemberian pidana setelah seseorang melakukan pelanggaran pidana.⁸⁵ Kepolisian menangani kasus tersebut melalui tindak penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online pada dasarnya sama dengan penipuan tindak pidana konvensional, yang menjadi pembeda hanyalah media yang digunakan, untuk penipuan online media yang digunakan menggunakan media elektronik sehingga proses penyelidikannya lebih sulit. Pelaku penipuan online biasanya menggunakan akun palsu sehingga sulit untuk dideteksi.

Pelayanan tersebut diwujudkan dalam bentuk pusat pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Tugas SPKT yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan laporan serta penanganan pertama laporan yang diajukan masyarakat.⁸⁶ Lebih lanjut melalui narasumber yang peneliti temui pada lokasi penelitian di Kepolisian Resort Malang Kota sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengaduan mengenai penipuan baik online maupun offline, masyarakat cukup datang ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti kalopun ada”⁸⁷

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), 1

⁸⁶ Polri.go.id, diakses pada 14 Agustus 2021

⁸⁷ Santi Aman Wibowo, wawancara, (29 Maret 2021)

“Jadi masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban penipuan transaksi elektronik. caranya itu tinggal datang ke Polresta lalu tanya di pos penjagaan keperluannya apa datang kemari. Kemudian nanti oleh penjaga pos yang bertugas akan diberi tahu tempat untuk melakukan pengaduan. Nah nanti bagi pelapor bisa membawa identitas diri baik berupa KTP atau SIM berikut dengan bukti yang diperlukan bila ada.”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan bisa dilakukan dengan cara cukup mudah. Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan untuk membuat laporan pengaduan atas penipuan transaksi elektronik yang menimpa mereka. Masyarakat cukup datang ke kepolisian setempat dan apabila tidak mengetahui prosedur dapat bertanya pada petugas yang sedang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan memberikan petunjuk kepada masyarakat agar dapat memudahkan keperluan mereka. Dalam membuat laporan pengaduan masyarakat cukup membawa identitas diri yang berupa e-KTP atau SIM berikut dengan bukti-bukti yang diperlukan guna mempermudah proses pemeriksaan. Bahkan di beberapa kantor kepolisian telah menyediakan fasilitas berupa pengaduan secara online melalui website kantor kepolisian masing-masing. Cara tersebut tentu semakin mempermudah masyarakat apabila berhalangan hadir terutama di era covid ini yang mengharuskan masyarakat berdiam diri di rumah.

“petugas mendatangi lokasi kejadian setelah laporan diterima, untuk proses penyidikannya cukup panjang,

⁸⁸ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (29 Maret 2021)

setelah kasus tersebut dinyatakan tindak pidana penyidik segera melakukan penyelidikan setelah turunnya SPDP, tindakan pertama yang dilakukan yaitu mencari pelaku untuk dilakukan penangkapan, kemudian pelaku menjalankan proses pemeriksaan untuk mengetahui diperlukan penahanan atau tidak, prosedur selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka, saksi maupun barang bukti yang kemudian ditulis pada berita acara pemeriksaan tersangka. Prosedur selanjutnya yaitu pengeledahan yang kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang, apabila penyidikan sudah selesai berkas dikirimkan ke penuntut umum”⁸⁹

Apabila laporan sudah diterima kepolisian akan memproses laporan tersebut. Penyidik segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP guna mencari keterangan atau bukti bahwasannya laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyidikan dapat dimulai setelah adanya pemberitahuan mulainya penyidikan dengan keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan). Setelah diterbitkan SPDP maka penyidik mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap orang maupun benda yang berkaitan dengan kasus pidana yang terjadi. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan. Setelah penangkapan dilakukan selanjutnya proses pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan

⁸⁹ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (29 Maret 2021)

jejak serta bukti-bukti yang ada serta mempersulit proses penyidikan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan tersangka, saksi maupun barang bukti serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditulis pada berita acara pemeriksaan tersangka.

Apabila tahap pemeriksaan selesai pengeledahan dapat dilakukan setelah keluarnya surat izin pengeledahan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang setelah dikeluarkannya surat izin penyitaan. Barang yang diperbolehkan untuk disita menurut pasal 39 KUHAP diantaranya:

1. benda atau tagihan apabila sebagian atau keseluruhan diduga merupakan perolehan dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
3. benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
5. benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Setelah proses penyidikan dirasa lengkap berkas hasil penyidikan tersebut dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan). Berkas yang nantinya akan diserahkan ke kejaksaan akan diperiksa oleh jaksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk dipelajari sehingga kemudian dapat diajukan ke pengadilan untuk melangsungkan proses penyelesaian perkara. Proses dari diterimanya laporan hingga memasuki babak persidangan memang tidaklah singkat dikarenakan baik penyidik, penyidik, dan jaksa membutuhkan waktu untuk memeriksa dan mempelajari kasus tersebut. Lebih lanjut narasumber kami dari kepolisian menjabarkan hal sebagai berikut:

“untuk mengangani kasus penipuan online terbilang sulit dan memakan waktu cukup banyak, contoh kasus penipuan online yang pernah ditangani pada tahun 2020 mengenai penipuan jual beli handphone, kemudian jual beli sepeda pancal kalau yang ini pembelinya yang menipu, dia memberikan bukti setor tunai palsu”⁹⁰

Penanganan kasus penipuan online cukup sulit serta memakan waktu yang cukup banyak, contoh kasus penipuan yang terselesaikan tahun 2020 yaitu jual beli handphone, selain itu ada kasus penipuan jual beli sepeda dimana pembelinya yang melakukan penipuan dengan memberikan bukti setor tunai palsu.

“Untuk mengatasi maraknya penipuan kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat di beberapa tempat selain itu kami juga memasang benner di beberapa lokasi”⁹¹

⁹⁰ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (29 Maret 2021)

⁹¹ Santi Aman Wibowo, *wawancara*, (29 Maret 2021)

“kami juga memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat cara menghindari penipuan online seperti melalui talkshow media, podcast, penyuluhan berkolaborasi dengan OJK, serta melalui benner. Selain itu kami juga mengundang mahasiswa, dan lingkungan sekolah untuk melakukan edukasi mengenai trend kejahatan masa kini seperti pinjol”⁹²

Sebagai upaya perlindungan hukum Polresta Malang Kota juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan meminimalisir penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut dilakukan melalui talkshow media, benner, podcast, penyuluhan berkolaborasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu Polresta Malang Kota juga mengundang beberapa siswa dari lingkungan sekolah serta mahasiswa dengan mengedukasi mengenai kejahatan yang sering terjadi saat ini seperti pinjaman online. Dengan upaya tersebut kepolisian sudah menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.

c. Penyebab Terhambatnya Proses Penanganan Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik.

Proses penyelidikan tindak pidana penipuan secara elektronik berbeda dengan tindak pidana penipuan biasa. Penyelidikan tindak pidana

⁹² Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (29 Maret 2021)

penipuan transaksi elektronik lebih rumit sehingga banyak hambatan yang dialami oleh kepolisian berdasarkan penuturan narasumber diantaranya yaitu:

“Memang ada beberapa kendala yang kami alami dalam menangani kasus ini ya seeperti untuk mendapatkan bukti melalui kebenaran yang diberikan saksi itu agak sulit, lalu untuk mendapatkan identitas pelaku juga sulit karena mereka kan selalu ganti nomor, kerjasama yang kurang baik dengan pihak bank dan operatur seluler juga berpengaruh disini, kemudian yang terakhir itu kurangnya kapasitas penyidik di bidang ITE dan keterbatasan alat juga untuk memudahkan penyelidikan.”⁹³

Dengan penjelasan dari narasumber terkait hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian yang dalam hal ini Polresta Malang Kota sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti mencoba untuk menguraikan lebih lanjut berdasarkan keterangan narasumber yang hasilnya sebagai berikut:

1. Sulit mendapatkan bukti kebenaran dari saksi

Alat bukti mempunyai peran yang sangat penting untuk menyelesaikan semua bentuk tindak pidana. Alat bukti membantu penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana agar proses penyelidikan berjalan dengan cepat. Alat bukti yang ada juga harus valid karena alat bukti berpengaruh terhadap kebenaran tindak pidana tersebut. Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwasannya alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁹⁴

Alat bukti yang sah merupakan alat bukti yang sesuai dengan fakta bukan

⁹³ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (21 Juni 2021)

⁹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (jakarta: Rienaka Cipta, 2011), 30

rekayasa dalam artian bukti tersebut dibuat-buat, dikurangi maupun ditambahi. Namun pada kenyataannya banyak sekali saksi yang memberikan keterangan dengan tidak sesuai pada fakta. Atau dengan kata lain saksi memberikan keterangan yang tidak benar mengenai terdakwa meskipun ia telah disumpah.

Seorang terdakwa memang terbukti bersalah akan tetapi dengan keterangan saksi dapat meringankan bahkan dapat memberatkan hukuman terdakwa sesuai dengan keterangan yang diberikan dikarenakan sistem pembuktian dipandang dari prespektif sistem hukum pidana yang artinya suatu ketentuan yang memberikan batasan pada sidang pengadilan dalam upaya pencarian dan mempertahankan suatu kebenaran terikat dengan ketentuan dan tata cara dan juga penilaian alat bukti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik sulit menemukan alat bukti saksi dikarenakan penipuan tersebut dilakukan secara online sehingga jarang ada yang mengetahui bahwasannya tindakan yang dilakukan penipu merupakan modus penipuan.

2. Sulitnya menemukan identitas pelaku

Akun yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan yaitu akun palsu yang sulit untuk dideteksi atau biasa disebut dengan akun anonim. Seperti pada contohnya pelaku menggunakan email yang dijadikan website dengan tujuan menjual barang yang dibutuhkan masyarakat yang sebenarnya barang tersebut apabila dijual dipasaran mempunyai harga yang

tinggi akan tetapi pelaku menjual dengan harga yang relatif murah atau dengan iming-iming diskon sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk membelinya. Akan tetapi pada kenyataannya barang yang dikirim diganti dengan barang yang mempunyai nilai jual murah atau bahkan tidak dikirim sehingga hal ini dapat merugikan pembeli. Motif penipuan lainnya pihak penipu mengatasnamakan perbankan atau perusahaan E-Commerce dengan iming-iming hadiah atau pembaruan aplikasi sehingga masyarakat tertarik. Dengan adanya respon positif masyarakat pelaku akan meminta kode OTP atau bahkan nomor kartu debit sehingga dapat memudahkan pelaku untuk melakukan aksi penipuan. Penipuan tersebut dilakukan melalui SMS, telepon, Whatsapp atau bahkan melalui aplikasi transaksi elektronik yang sering mereka gunakan sebagai sasaran penipuan.

Kendala yang terjadi saat proses penyidikan yaitu apabila website yang digunakan pelaku dikelola oleh pihak luar Negeri, meskipun pemerintah sudah bekerjasama dengan beberapa pemerintah luar negeri dengan adanya perjanjian *Mutual Legal Assistance* , akan tetapi pada faktanya untuk menyelidiki alamat IP pelaku penipuan tindak pidana penipuan secara elektronik tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hukum antara negara satu dengan negara lainnya sehingga proses penyidikan menjadi lambat atau tertunda. Faktor lainnya yang menyebabkan terhambatnya proses penyelidikan apabila penyidik telah menemukan alamat IP pelaku akan tetapi seringkali pelaku menyamarkan

alamat IP tersebut dengan menggunakan akun palsu yang disertai nama palsu dan identitas palsu sehingga penyidik sulit untuk melacak.

3. kurang adanya kerjasama antara penyidik dengan pihak bank

Bank merupakan badan usaha penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat yang tentunya mempunyai aturan dan kebijakan tersendiri. Dalam Undang-undang Nomor 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwasannya rahasia bank merupakan semua hal berkaitan dengan nasabah atas simpanannya. Jadi perbankan mempunyai prinsip tersendiri yang mempunyai tujuan melindungi kepentingan nasabah agar rahasianya terlindungi berkenaan dengan keuangan serta data pribadinya sehingga tidak sembarang orang dapat mengetahuinya.

Dengan itu birokrasi yang dibuat oleh perbankan menyulitkan proses penyelidikan karena dalam proses penyelidikan harus melalui beberapa prosedur perizinan dengan kurun waktu yang cukup lama, perizinan harus beruntun yaitu dari Polresta Malang Kota ke Polda Jatim kemudian surat perizinan akan diteruskan ke MaBes Polri untuk diteruskan ke Gubernur Bank Indonesia guna mendapatkan izin penyelidikan rekening pelaku penipuan transaksi elektronik. Akan tetapi saat penyidik mendapatkan izin terdapat hambatan lainnya seperti pemalsuan identitas pelaku dalam pembuatan rekening Bank. Mudahnya proses pembuatan rekening memberikan peluang besar pelaku penipuan karena mereka menggunakan

KTP palsu dan NPWP (nomor pokok wajib pajak) Palsu hal ini disebabkan perbankan tidak mempunyai alat pendeteksi KTP apakah KTP tersebut asli atau palsu

4. Kurang maksimalnya kerjasama penegak hukum dengan operator selular

Kurang adanya kerjasama Polresta Malang dengan operator selular menjadi kendala penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, penyidik sulit menemukan pelaku yang sebenarnya dikarenakan mereka seringkali menggunakan nomor telepon yang bersifat sementara dimana setelah mendapatkan sasaran penipuan nomor tersebut tidak digunakan kembali. KTP yang digunakan untuk registrasi merupakan KTP palsu atau KTP orang yang sudah meninggal sehingga sulit untuk melacak identitas dan keberadaan pelaku. Penjualan SIM Card dengan harga yang relatif murah menjadi peluang besar pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan karena pelaku dapat dengan mudah mengaktifkan Sim Card kemudian apabila sudah mendapatkan sasaran pelaku menonaktifkan Sim Card dan membeli Sim Card yang baru agar tidak dapat terdeteksi oleh penyidik. Selain itu pelaku juga menggunakan jasa warnet dalam melakukan penipuan sehingga sulit untuk mendeteksi identitasnya karena pengguna warnet tidak berjumlah sedikit.

5. Kurangnya penyidik yang mempunyai kemampuan di bidang ITE serta keterbatasan alat untuk penanganan kasus penipuan secara elektronik

Penyidik yang menguasai bidang ITE sangatlah terbatas sehingga sulit untuk mencari bukti kebenaran adanya tindak penipuan transaksi elektronik. Akan tetapi Polresta Malang tetap berupaya dalam penanganan kasus penipuan transaksi elektronik dengan meminta bantuan kepada Polda Jatim. Setiap bulannya Polresta Malang merekap kasus yang belum dapat terselesaikan untuk dilaporkan ke Polda Jatim. Dengan dibantu Polda Jatim, Polresta Kota Malang tetap menemui kendala yang sama yaitu pemalsuan identitas. Pelaku penipuan transaksi elektronik sebagian besar paham dengan ITE sehingga mereka melakukan segala cara agar tindakannya tidak dapat dilacak oleh penyidik. Alat yang digunakan dalam proses penyidikan tidak dapat diberitahukan dikarenakan bersifat rahasia. Akan tetapi alat yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan elektronik kurang lengkap sehingga memakan waktu yang cenderung lama dalam proses penyidikannya.. kelengkapan alat tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak akan tetapi penyidik juga jalan lain agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Dengan mengacu pada penjelasan oleh narasumber di atas yang telah peneliti uraikan, hal tersebut membuktikan kurang baiknya efektivitas hukum yang berjalan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik. Berbicara tentang teori efektivitas hukum tentu tidak terlepas dari pemikiran tokoh kondang yakni Hans Kelsen, menurutnya apabila kita membicarakan teori efektivitas hukum maka secara tidak langsung pula membahas tentang validitas hukum itu sendiri. Hans

Kelsen mengungkapkan terkait dengan validitas hukum adalah sifat dari norma hukum mengikat bagi siapapun dan tindak tanduk setiap insan haruslah selaras dengan norma hukum yang berlaku. Peran dari efektivitas hukum bagi Hans Kelsen adalah sebuah pembuktian jika norma hukum yang berlaku benar-benar telah diterapkan oleh masyarakat dan secara jelas dipatuhi.⁹⁵ Atas paparan dari Hans Kelsen tersebut sehingga dapat ditarik sebuah benang merah bahwa efektivitas hukum adalah wujud tercapainya tujuan atau keinginan atas suatu hal yang sebelumnya telah ditentukan, yang mana dalam hal ini adalah penerapan dari norma hukum yang telah ada.⁹⁶

Pada literatur lain Soerjono Soekanto memberikan paparan terkait dengan teori efektivitas hukum, beliau menuturkan teori efektivitas hukum berkedudukan sebagai pedoman terhadap suatu tindakan yang dipandang benar ataupun pantas. Lanjutnya dalam pandangannya beliau memaparkan efektivitas hukum akan nampak apabila secara umum kaidah hukum atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berhasil atau tidak dalam tercapainya tujuannya hukum. Dengan kata lain apabila suatu kaidah hukum diterapkan dengan baik maka dapat dikatakan efektif, lain halnya bila norma hukum tersebut tidak berjalan dengan baik maka dikatakan tidak efektif.⁹⁷ Oleh sebab itu perlu adanya suatu upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisire terhambatnya proses penanganan kasus

⁹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) , 12

⁹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi.....* , 13

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , 40

penipuan transaksi elektronik guna memperlancar proses penanganan kasus penipuan transaksi elektronik.

2. Analisis Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Menjalankan Tugasnya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat dalam Kasus Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik

Dengan semakin berkembangnya teknologi di era digital masa kini membuat transaksi jual-beli yang dilakukan masyarakat turut berkembang dengan munculnya sistem jual beli online melalui *e-commerce* serta dengan proses pembayaran yang dilakukan secara digital. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau barang yang mereka cari sekalipun terbentang jarak yang tidak dekat, selain itu dengan proses pembayaran yang mudah pun membuat masyarakat semakin tertarik untuk beralih pada sistem ini. Sebab melalui *e-commerce* ini masyarakat disuguhkan dengan kemudahan pembayaran sehingga dapat memilih untuk membayarkan melalui debit dompet digital, kredit melalui aplikasi, melalui mesin ATM, melalui *merchant* rekanan *e-commerce* maupun pembayaran langsung ditempat ketika barang datang melalui kurir atau sering disebut *cash on delivery (COD)*. Melesatnya kemajuan teknologi seperti dicontohkan di atas bukan berarti tidak memiliki celah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Faktanya dengan seiring kemajuan teknologi justru celah-celah guna melakukan kejahatan pun akan semakin beragam, sehingga perlu adanya perlindungan nyata sebab kebutuhan akan hal ini menjadi sangat

urgent ketika telah menyangkut *electronical information* yang di dalamnya terdapat data penting dari pemilik akun.⁹⁸

Pasal 9 UU ITE menjelaskan terkait dengan memberikan kelengkapan informasi dan kebenaran dari informasi tersebut yang berkaitan dengan syarat kontrak produsen serta produk yang akan ditawarkan, sehingga erupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha yang hendak memberikan tawaran mengenai produknya. Hal ini bertujuan agar pembeli memiliki pemahaman yang baik mengenai produk yang akan dibelinya nanti. Adapun dalam Pasal 10 ayat 1 diberikan penjelasan mengenai pelaku usaha yang melangsungkan transaksi elektronik diharuskan untuk tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi, selain itu ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh penyelenggara agen elektronik seperti kehati-hatian, pengendalian dalam aktivitas transaksi elektronik, perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.⁹⁹ Prinsip terakhir itulah yang kurang dipahami oleh beberapa pelaku usaha bahwasannya konsumen telah dilindungi oleh undang-undang sehingga sudah sepatutnya pelaku usaha memberikan keterangan yang benar atas barang yang dijualnya.

Penipuan dalam transaksi elektronik baik yang dilakukan oleh *merchant* selaku penjual maupun oleh pihak ketiga yang kerap dilakukan

⁹⁸ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan cet.1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 310

⁹⁹ Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

dengan berbagai cara seperti memanipulasi informasi kepada korban, melakukan peretasan data dari korban dan lain sebagainya sesuai yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang ITE yaitu “seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.¹⁰⁰ untuk menangani kasus tersebut oleh pihak kepolisian peneliti melakukan wawancara dengan rangkuman sebagai berikut:

“Terkait dengan adanya penipuan berbasis online dalam transaksi elektronik ini tentunya kami pihak kepolisian telah memikirkan cara dalam upaya membantu masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban atas penipuan tersebut. Layaknya kasus lain kami menunggu adanya laporan dari masyarakat yang diduga sebagai korban atas transaksi tersebut, kemudian apabila laporan telah diterima akan dilanjutkan dengan penyelidikan guna mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang dialami korban, bila prosedur penyelidikan telah terpenuhi maka akan diteruskan dengan penyidikan. Akan tetapi kendala krusial yang kami alami dalam kasus seperti ini adalah pelakunya yang kerap menggunakan identitas palsu dan berganti-ganti akun ketika melangsungkan kejahatannya. Akan tetapi sejauh ini sudah dua kasus yang berhasil kami ringkus pelakunya ditahun ini.”¹⁰¹

Berdasarkan penuturan narasumber sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait prosedur pelayanan yang diberikan kepolisian dalam hal ini Polresta Malang Kota dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik cukup baik. Prosedur yang dijalankanpun sejauh ini sama dengan

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰¹ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (21 Juni 2021)

kasus pidana umum. Sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-undang ITE dijelaskan bahwasannya kepolisian merupakan penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ITE. dimana prosedur penanganan kasusnya pihak kepolisian menerima laporan terlebih dahulu dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri ialah sebuah proses pemetaan atas suatu tindakan dengan cara mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.¹⁰² Setelah penyelidikan selesai maka akan dilanjutkan dengan penyidikan yang mana penyidikan sendiri menurut KUHP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan maksud untuk mengumpulkan bukti-bukti serta guna menemukan tersangka.¹⁰³

Dalam proses penyidikan pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan yang tertera pada UU ITE yang mana proses tersebut yang terkait dengan dugaan tindak pidana pada bidang ITE harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan para penyidik diwajibkan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum hal ini tertera dalam pasal 43.¹⁰⁴ Penyidikan dimulai setelah adanya pemberitahuan mulainya penyidikan dengan keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan).

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 56

¹⁰³ Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁴ M. Husain harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 56

Setelah diterbitkan SPDP maka penyidik mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap orang maupun benda yang berkaitan dengan kasus pidana yang terjadi. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan. Setelah penangkapan dilakukan selanjutnya proses pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan jejak serta bukti-bukti yang ada serta mempersulit proses penyidikan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan tersangka, saksi maupun barang bukti serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditulis pada berita acara pemeriksaan tersangka.

Apabila tahap pemeriksaan selesai pengeledahan dilakukan setelah keluarnya surat izin pengeledahan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang setelah dikeluarkannya surat izin penyitaan.

Setelah proses penyidikan dirasa lengkap berkas hasil penyidikan tersebut dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan). Berkas yang nantinya akan diserahkan ke jaksa akan diperiksa oleh jaksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk dipelajari sehingga kemudian dapat diajukan ke pengadilan untuk melangsungkan proses penyelesaian perkara. Proses dari diterimanya laporan hingga memasuki babak persidangan memang tidaklah singkat dikarenakan baik penyidik,

penyidik, dan jaksa membutuhkan waktu untuk memeriksa dan mempelajari kasus tersebut.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi *elektronik*, khusus untuk jenis kasus ini berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan bahwa siapapun dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem elektronik yang suatu ketika menimbulkan kerugian. Selain itu siapapun dapat mengajukan gugatan secara perwakilan apabila melibatkan banyak orang kepada pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem yang berkaitan dengan teknologi informasi yang merugikan masyarakat.¹⁰⁵

Jika kita telah menelaah bunyi daripasal tersebut maka akan nampak bahwa jenis penyelenggaraan sistem elektronik yang menggunakan teknologi informasi apapun bentuknya yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak manapun dapat melaporkan tindak pidana tersebut. Artinya apapun bentuk kejahatannya seperti *phising*, *scamming* dan lain sebagainya yang tengah marak sekarang ini semuanya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu apabila yang menjadi korban dalam perbuatan ini adalah sekelompok masyarakat dan bukan perindividu maka

¹⁰⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

laporan dapat dilakukan melalui perwakilan dari sekelompok masyarakat tersebut, tidak perlu keseluruhan anggota kelompok turut melaporkannya.¹⁰⁶

Apabila pelaku tindak pidana penipuan transaksi elektronik tertangkap dan terbukti bersalah maka hukuman yang diberikan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) yaitu tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰⁷

Selain dijelaskan di atas, barangsiapa yang secara ilegal dan melanggar hukum telah menciptakan, memanipulasi, merubah, merusak dan menghilangkan informasi atau dokumen elektronik yang dibuat seolah-olah data asli atau otentik seperti *phising*, *scamming* dan lain sebagainya dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau dengan hingga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Analisis Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Berdasarkan Hukum Islam

Perkembangan teknologi saat ini memberikan peluang besar kepada seseorang untuk melakukan penipuan karena penipuan dapat dilakukan

¹⁰⁶ Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, (Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2, 2014), 302

¹⁰⁷ Aipda Galih Muhammad Hamdan, *wawancara*, (21 Juni 2021)

dengan media elektronik. Islam mengharamkan berbagai macam kejahatan salah satunya penipuan, baik penipuan tersebut secara langsung atau melalui media elektronik. Penipuan yaitu suatu tindakan dengan maksud membohongi orang lain merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri.¹⁰⁸ Islam sangat menentang segala bentuk usaha seseorang untuk merugikan orang lain dengan merampas hak orang lain melalui cara yang kurang tepat. Dalil yang melarang penipuan salah satunya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:¹⁰⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil tidak diperbolehkan dan merupakan suatu perbuatan dosa. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini menjelaskan mengenai perbuatan laki-laki yang mempunyai hutang, akan tetapi yang memberikan hutang tidak mempunyai bukti yang kuat. Kemudian laki-laki tersebut tidak mengakui adanya hutang dan mengadukan kepada

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

hakim. Padahal dia mengetahui bahwasannya dia berhadapan dengan perkara yang hak dan bahwasannya dirinya berada dijalan yang tidak benar dan memakan harta yang haram.¹¹⁰ Didalam islam tidak terdapat penjelasan secara detail berkenaan dengan hukuman tindak pidana penipuan, oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir. Ta'zir ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut tidak diatur secara pasti dalam hukum hadud oleh sebab itu hukuman tersebut berdasarkan ijtihad manusia yang berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim.¹¹¹ Sanksi hukuman tazir baik hukuman ringan maupun berat semua diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan kemaslahatan.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang tersangka sebelum hukuman dijatuhkan oleh hakim, pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban menyelidiki kasus tersebut. sebagai upaya mencari titik terang adanya tindak pidana. Kepolisian memberikan pelayanan SPKT dengan menerima laporan atau pengaduan serta memberikan penanganan pertama pelaporan, memberi pelayanan bantuan untuk mendatangi TKP melaksanakan kegiatan penanganan sesuai hukum yang berlaku. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah

¹¹⁰ Ibnu kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 2 Al-Baqarah 147 S.D Al-Baqarah 252*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2002), 225

¹¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), 268

awal untuk memperlancar proses penyidikan. Proses pemeriksaan dilakukan setelah adanya penangkapan dimana pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan jejak serta bukti-bukti yang ada serta mempersulit proses penyidikan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan tersangka, saksi maupun barang bukti serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Apabila tahap pemeriksaan selesai pengeledahan dapat dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang. Setelah proses penyidikan dirasa lengkap berkas hasil penyidikan tersebut dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan).¹¹²

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk mencari kebenaran adanya suatu tindak pidana. kepolisian khususnya Polresta Malang Kota dalam melakukan rangkaian penyidikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum islam. dalil yang menjelaskan mengenai anjuran berlaku adil dalam kondisi apapun terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:¹¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk

¹¹² M. Husain harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 56

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹⁴

Dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan mengenai ayat ini bahwasannya seseorang harus menegakkan kebenaran karena Allah bukan karena manusia atau karena harga diri. Dan jangan sesekali membiarkan perasaan benci terhadap suatu kaum yang mendorong untuk tidak berlaku adil tetapi amalkanlah keadilan kepada setiap orang, baik terhadap teman maupun musuh. Karena sikap adil lebih dekat dengan taqwa daripada meninggalkannya.¹¹⁵ Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasannya siapapun yang memiliki keimanan diwajibkan untuk berlaku adil karena Allah, jangan sampai terpengaruh oleh sesuatu yang membuat diri goyah keadilan, sebaiknya setiap orang yang beriman saling membantu antara sesama, bergotong royong, saling mendukung demi tegaknya keadilan. Keadilan selalu berhubungan dengan penetapan hukum. Seperti halnya hukum penipuan, dimana penipuan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam bahkan agama kepercayaaan lainnya. Kepolisian menjalankan tugasnya melakukan perlindungan hukum kepada pengguna transaksi elektronik dengan penanganan kasus penipuan transaksi elektronik serta pencegahan penipuan transaksi elektronik. Oleh karena itu kepolisian telah menjalankan *hablum minannas* karena membangun hubungan baik dengan lingkungan

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

¹¹⁵ Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 6 ooAn-Nisa 148 - Al-Maidah 82*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003), 302-303

sekitar atau dalam hal ini masyarakat dan juga *hablum minallah* dimana pada akhirnya dengan sikap adil tersebut akan memiliki ketaqwaan kepada Allah.¹¹⁶

Dalam proses penanganan kasus kepolisian tidak membedakan martabat seseorang antara orang kaya dan miskin, orang berpangkat maupun tidak. Dalam penanganan kasus semua diperlakukan sama sesuai dengan apa yang telah tertuang dan secara gamblang dipaparkan dalam KUHAP. Oleh karena itu kepolisian telah menjalankan prinsip hukum islam yaitu prinsip persamaan dikarenakan prinsip persamaan ini sangatlah penting untuk mengontrol masyarakat. Orang dikatakan mulia tidak dilihat dari fisik kecerdasn maupun pangkatnya, akan tetapi manusia mulia dilihat dari dzat itu sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kebaikan akhlakunya. Dihadapan Allah tidak dipandang dari kekayaan maupun kecerdasannya. Oleh karena itu seseorang yang terjerat kasus penipuan diperlakukan sama oleh kepolisian karena didalam islam dikenal prinsip persamaan

Penanganan dan pencegahan penipuan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Polresta Malang kota merupakan suatu kewajiban kepolisian dalam suatu upaya guna melindungi masyarakat. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan tindakan untuk menolong masyarakat sehingga tindakan tersebut merupakan pemenuhan dari prinsip hukum islam ta'awun atau yang biasa disebut prinsip tolong menolong. Prinsip ta'awun

¹¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 25

mengajarkan kepada orang muslim agar menerapkan sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, tujuan dari prinsip ini yaitu agar adanya kerjasama antara orang satu dengan lainnya untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing orang agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Anjuran tolong menolong terdapat pada penggalan surah Al-Maidah tepatnya ayat 2 yang berbunyi:¹¹⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.

Dalam ayat diatas dijelaskan mengenai perintah Allah kepada makhluknya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang terpuji dan meninggalkan hal-hal yang munkar, hal ini dinamakan ketaqwaan. Allah melarang makhluknya untuk membantu dalam hal kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu jarir menjelaskan bahwasannya dosa yaitu meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah untuk dilaksanakan. Pelanggaran tersebut meliputi apa

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

yang digariskan oleh Allah serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri sendiri dan orang lain.¹¹⁸

Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menghindari penipuan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Polresta Malang kota merupakan suatu tindakan yang baik agar masyarakat tidak terperdaya oleh modus penipuan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya kepolisian telah menjalankan prinsip hukum islam yaitu Amar ma'ruf nahi munkar yang diartikan sebagai memerintah kepada kebagikan dan mencegah kemunkaran. Amar ma'ruf pada filsafat hukum islam disebut sebagai *social engineering*, sedangkan nahi munkar disebut sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum.¹¹⁹ Prinsip Amar Ma'ruf nahi munkar sesuai dengan surat Al-Imran ayat 104:¹²⁰

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

¹¹⁸ Ibnu kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 6 ooAn-Nisa 148 - Al-Maidah 82*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003),

¹¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 25

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2006)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian serta dilakukan pula wawancara kepada narasumber dan juga menganalisis temuan-temuan selama dilapangan mengenai Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik di Polresta Malang Kota, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:.

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian atas penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik untuk mencegah terjadinya penipuan transaksi elektronik
- b. Upaya perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Akan tetapi dalam penanganan tindak pidana transaksi elektronik terdapat beberapa

hambatan yang dialami pihak kepolisian diantaranya sulit untuk mendapatkan bukti kebenaran dari saksi, sulitnya menemukan identitas pelaku, kurangnya kerjasama penyidik dengan pihak perbankan karena terhalang oleh birokrasi perbankan, kurang maksimalnya kerjasama pihak kepolisian dengan operator selular, kurangnya penyidik yang mempunyai kemampuan dibidang ITE serta keterbatasan alat penanganan kasus penipuan transaksi elektronik.

- c. Upaya perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong. Akan tetapi masih belum maksimal karena terdapat beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan diatas.

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan dan atas hasil dari penelitian tersebut, peneliti akan memaparkan beberapa saran dan masukan yang dapat lebih diperhatikan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi elektronik. diharapkan kepada masyarakat yang melakukan transaksi elektronik untuk memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan yang bergerak dibidang transaksi elektronik agar tidak mudah terpengaruh dengan modus-modus penipuan.

Untuk Polresta Malang kota diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah efektif, akan tetapi

langkah lebih baiknya untuk meningkatkan terkait dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Tafsir AlMaragi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993
- Ananda, S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. 2009
- An-Nawawi Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010
- Anwar, Yasmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Asmar, Lanka dan Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2019
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014
- Asshidqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* . Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media. 2006
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Quran al Aziz*. Damsyik: Dal al Dikr
- Badruzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan cet.1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Cazawi, Adami. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publising. 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali. 2006
- Eko, Richardus Indrajit. *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia. 2001
- Frid, A.Z Abidin. *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*. Ujung Pandang: UNHAS. 1981

- Halim, Abdul Barkatullah. *Hukum Transaksi Eletronik*. Bandung: Nusa Media. 2017
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang: Jakarta. 2005
- Husain, M. Harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Hidayat, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Himpunan Bujuklak. *Proses Penyidikan tindak Pidana*. Jakarta. 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2007
- M. Ramli Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018
- Qardhawi Yusuf *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal. 2007
- Rahardjo Agus. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016
- Shihab M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan. 1998
- Sulistyo, Adi Nugroho *E-commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibira. 2016

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015.
- Soerodibroto dan R. Soenarto. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Press. 1992
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Wahidi, Abdul dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama. 2005
- Yahya, M. Harahap. *Pembatasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 september 2016

PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. INTERNET

<https://amp.tirto.id/ketahui-macam-macam-penipuan-di-shopee-dan-solusinya-f6bh>, diakses pada 20 Februari 2021

<https://polrestamalangkota.id/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

<https://polrestamalangkota.id/struktur/>. Diakses pada 9 Agustus 2021

D. ARTIKEL DAN JURNAL

Aisah, Siti. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif*. Skripsi Universitas Ahmad Dahlan. 2019

- Fauzi, Satria Nur dan Lushiana Permatasari. *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commere)* Jurnal Reidive Vol.7 No.3. 2018
- Hermawan, Atang. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia.* Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No.1. 2014
- Jannah, Ana Miftahul. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020
- Juditha, Christiany . *Pola Komunikasi dalam Cybercrame (Kasus Love Scams).* Jurnal Balai Besar Pengajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- Kusuma , I Gusti Made Jaya dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali.
- Lubis, Elvi Zahara. *Foktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotore Secara Melawan Hukum.* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA: Medan
- Rachmawati, Dian. *Pishing Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber.* Jurnal Program studi Sistem Komputer Universitas Sumatera Utara. 2014
- Safitri, Ria. *Undang-undang Informasi dan Transaksi Eleketronik bagi Perguruan Tinggi.* Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 5. 2018
- Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik.* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2019
- Putra, Setia. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce.* Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2014

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 546 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Polresta Malang Kota
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mailia nasyiatun nada
NIM : 17220175
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE
ATAS PEMBAJAKAN APLIKASI SHOPEE**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

2. Foto Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mailia Nasyiatun Nada
NIM : 17220175
Alamat : Desa Ngringin, Kecamatan Lengkong,
Kabupaten Nganjuk
TTL : Nganjuk, 28 November 1999
No. Hp : 085156055071
Email : mailianada902@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. SD Ngringin I | 2005-2011 |
| 2. MtsN Nglawak Kertosono | 2011-2014 |
| 3. MAN Denanyar Jombang | 2014-2017 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|--|------------|
| 1. Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang | 2017-2018. |
|--|------------|